

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Manajemen Pertahanan

2.1.1.1 Teori Manajemen Pertahanan

Istilah manajemen berasal dari kata Bahasa Inggris “*to manage*”, yang dapat dimaknai sebagai upaya untuk menangani, mengendalikan, atau mengelola. Berdasarkan makna asal kata tersebut, maka istilah manajemen dapat diartikan sebagai penanganan, pengendalian, atau pengelolaan, atau secara lebih lengkap dapat diartikan sebagai pengelolaan pekerjaan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pengelolaan pekerjaan dalam hal ini melibatkan berbagai unsur, baik unsur sumber daya manusia, unsur deskripsi dari pekerjaan yang harus dijalankan, maupun unsur-unsur yang memfasilitasi atau mendukung pelaksanaan pekerjaan tersebut (Herujito, 2006).

Menurut Drucker dalam manajemen ada dua prinsip yang harus dipenuhi, yaitu efektif dan efisien. Salah satu konsep utama yang dikemukakan Drucker sebagai salah satu tokoh besar manajemen, adalah *Management By Objectives* (MBO). MBO ini adalah suatu sistem yang menekankan efektivitas dan pengendalian mutu, tanpa mengesampingkan kreativitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektif adalah mengerjakan pekerjaan yang benar, sedangkan efisien mengerjakan pekerjaan dengan benar, (Drucker, 1985). Agar manajemen dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, maka manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsinya.

Terdapat konsep *Plan, Do, Check and Act* (PDCA), konsep ini dikemukakan oleh Drucker, yaitu:

- a. Rencanakan. Temukan asal masalah, dan kemudian rencanakan perubahan atau pengujian yang difokuskan membaik.
- b. Lakukan. Lakukan perubahan atau pengujian, sebaiknya dalam skala percontohan atau kecil.
- c. Periksa. Periksa apakah hasil yang diinginkan telah tercapai, jika ada kesalahan, dan apa yang telah dipelajari.
- d. Bertindak. Merangkul perubahan jika hasil yang diinginkan telah tercapai. Jika hasilnya belum sesuai diharapkan, ulangi siklus tersebut dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari siklus sebelumnya.

Sementara, menurut Fayol, secara garis besar, ilmu dasar manajemen dapat dijabarkan melalui *Planning, Organizing, Command, Coordinating*, dan *Controlling* (Fayol, 1969). Manajemen pertahanan juga dirumuskan dengan menggunakan fungsi manajemen milik Fayol (McCoville & Cleary, 2006). Hal ini dikarenakan Fayol (1969) mengembangkan fungsi manajemen atas dasar pengalamannya sebagai industriawan Perancis yang kini dikenal sebagai bapak manajemen operasional. Sebelumnya, dasar-dasar manajemen yang pada awalnya hanya diterapkan oleh pihak swasta, terutama kaum pengusaha (*business people*), ternyata menarik minat pemerintah untuk turut mengaplikasikannya ke dalam kementerian/departemen pertahanan agar mampu meningkatkan kekuatan pertahanan negaranya (Praditya, 2014).

- a. *Planning* berarti menentukan tujuan organisasi, mengamati lingkungan, memprediksi perubahan, mengembangkan kebijakan, prosedur dan rencana untuk membantu mencapai tujuan dikarenakan lingkungan yang dinamis (Baridam, 1995). Perencanaan merupakan proses diskusi dan perspektif masa depan. Berdasarkan sektor pertahanan, perencanaan haruslah berisi analisis lingkungan strategis

yang jujur, objektif dan menyeluruh, baik secara internal maupun eksternal (Valackiene, 2010). Analisis lingkungan dilaksanakan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi peluang yang perlu mendapatkan perhatian serius serta ancaman yang perlu diantisipasi (Priyono, 2007).


- b. *Organizing* secara umum berarti mengubah rencana menjadi kenyataan melalui penyebaran sumber daya dalam kerangka pengambilan keputusan yang biasa dikenal struktur organisasi (Benowitz, 2001). Pengorganisasian diidentifikasi sebagai masalah paling mendesak untuk manajemen pertahanan karena struktur organisasi pertahanan dinilai terlalu kaku.
- c. *Command* atau pengarahan untuk memberikan berbagai macam arahan kepada sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam menyelesaikan tugasnya dengan sebaik mungkin (Fayol, 1969). Pengarahan dalam kepemimpinan sektor pertahanan lebih menekankan kepada perintah yang kini mengalami perubahan. Dimana arah kepemimpinan kini datang dari politisi yang dalam masyarakat demokrasi akan bertindak sesuai dengan kepentingan nasional dan kewenangannya berada pada persetujuan rakyat.
- d. *Coordinating* menjelaskan bahwa komponen koordinasi merupakan konsep analitik untuk menganalisis tindakan yang sama dengan cara berbeda untuk mencapai tujuan. Menurutnya, koordinasi sendiri tetap dapat dilakukan bahkan jika setiap aktor memiliki tujuan yang berbeda (Malone, 1988). Sehingga komponen dari koordinasi terdiri atas: pertama, seperangkat (dua atau lebih) aktor yang terlibat, kedua, seperangkat aktor tersebut melaksanakan tugas, dan ketiga, pelaksanaan tugas tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan (Baligh & Burton, 1984). Dalam sektor

pertahanan perlu melakukan koordinasi, kerja sama dan kompromi lintas spektrum politik. Baik antara personel sipil dan militer maupun pada tingkat regional dan internasional.

- e. *Control* digambarkan sebagai proses navigasi menuju tujuan yang telah ditetapkan. Saat ini banyak organisasi mencapai tujuan dengan berbagai macam ancaman dan lingkungan strategis yang dinamis, dikarenakan menerapkan fungsi pengendalian (Perovic, Nerandzic, & Todorovic, 2011). Pengawasan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam meningkatkan tata kelola dan manajemen pertahanan. Sehingga fungsi ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang memiliki kekuasaan yang cukup untuk memerintah atau memimpin tanpa persetujuan orang lain.

Selain itu, terdapat lima fungsi manajemen, yaitu: Pertama, menetapkan tujuan, kebijakan, dan strategi menyeimbangkan alokasi sumber daya yang terbatas. Kedua, mengidentifikasi masalah serta mengatur SDM (staff/karyawan) dibawah pengawasan/kontrol yang baik. Ketiga, mendapatkan informasi dan kerjasama dari/dengan/dan bersama orang lain. Keempat, memotivasi, mengendalikan, menilai kinerja, dan melakukan penanganan konflik. Kelima, mendapat hasil/*output* yang optimal dari hasil kerjasama banyak orang. Dari perkembangan teori yang ada, maka manajemen juga memberikan gambaran terkait dengan pendekatan manajemen itu sendiri (*management approach*), yaitu *hard management* dan *soft management*. Pada *soft management* berbicara mengenai *people centric* yang berperan memotivasi dan mengembangkan SDM sebagai peran manajemen sentral, sementara *hard management* berbicara mengenai *investment appraisal* atau penilaian investasi yang melihat hasil performa dari *output* yang dihasilkan (Kotler, 2005). Lingkup konsep manajemen juga turut mengalami penambahan-penambahan mengikuti perkembangan yang ada, terutama apabila dikaitkan dengan

tantangan untuk melakukan *managing resource*. Pada fase *managing resource* fokus pada 4 aspek, yang terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 1 Management Resource Aspect

Sumber: Kotler (2005)

Selanjutnya dijelaskan bahwa manajemen pertahanan merupakan bidang yang begitu kompleks karena terdiri dari begitu banyak elemen yang harus saling disinergikan untuk menghasilkan kemampuan pertahanan yang berkelanjutan. Dimulai dari perekrutan, pelatihan, alat peralatan, doktrin, dukungan medis, dukungan pemerintah dan lain sebagainya harus diintegrasikan dalam porsi yang sesuai. Sektor pertahanan dituntut harus siap menangani ancaman yang penuh dengan ketidakpastian dalam skala waktu yang sulit untuk diprediksi. Sehingga, institusi pertahanan harus memiliki kerangka kerja untuk membantu sektor militer dalam mengelola sumber daya secara efektif dan memantau untuk memastikan sumber daya tidak disalahgunakan (McCoville & Cleary, 2006).

Penerapan manajemen pertahanan muncul dikarenakan beberapa faktor, yaitu sumber daya yang belum dikelola, sejarah pasca perang, dan perubahan sistem pemerintahan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya yang melimpah namun belum dikelola untuk

dijadikan kekuatan nasional. Sumber daya tersebut berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pengelolaan komposisi, penyebaran penduduk, dan peningkatan kualitas merupakan cakupan dalam sumber daya manusia. Hal tersebut dilaksanakan melalui pendidikan, kesehatan, hukum dan ekonomi. Selanjutnya, sumber daya alam dan sumber daya buatan perlu diolah, dieksploitasi dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya menurut Collis & Montgomery (2004) menyampaikan bahwa sumber daya (*resources*) yang berperan strategis dalam menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan adalah sumber daya (*tangible* dan *intangible*) dan kapabilitas. Sumber daya *tangible* dapat berupa aset finansial dan aset fisik, sedangkan sumber daya *intangible* mencakup: orang, reputasi perusahaan, budaya, teknologi, pengetahuan, paten, merek dagang, kumpulan pembelajaran dan pengalaman, aset kekayaan intelektual, serta aset organisasional. Sementara, kapabilitas merupakan kombinasi kompleks dari aset, orang, dan proses yang digunakan perusahaan untuk mentransformasi *input* menjadi *output*. Dalam konteks ini, sumber daya dijadikan sebagai kompetensi inti bagi organisasi dikenal sebagai sumber daya strategis. Sumber daya strategis itu selanjutnya dikembangkan menjadi instrumen strategik yang bermakna bagi operasi dan kompetisi untuk meraih keunggulan kompetitif dan mewujudkan kinerja perusahaan yang optimal.

Dalam konsep pertahanan, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Untuk Pertahanan Negara, Pasal 2 sampai dengan 5, dijelaskan mengenai sumber daya manusia dalam konteks pertahanan. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa asas pelaksanaan PSDN adalah: tujuan, kesemestaan, kejuangan, kebersamaan dan gotong royong, manfaat, legalitas, selektivitas, efektivitas, efisiensi, dan proporsionalitas. Sementara dalam Pasal 3 dijelaskan tujuan pelaksanaan PSDN untuk

Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Selain itu pada Pasal 4 tujuan pelaksanaan PSDN juga untuk menghadapi ancaman. Ancaman yang dimaksud adalah: ancaman militer, ancaman nonmiliter; dan/atau ancaman hibrida. Ancaman sebagaimana dimaksud dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Selanjutnya, pada Pasal 5 dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dilaksanakan melalui usaha:

- a. Bela Negara.
- b. Penataan Komponen Pendukung.
- c. Pembentukan Komponen Cadangan.
- d. Penguatan Komponen Utama.
- e. Mobilisasi dan Demobilisasi.

Dalam konteks pertahanan, sumber daya manusia perlu dibina dan berorientasi pada penanaman patriotisme dan nasionalisme. Patriotisme merupakan semangat cinta tanah air atau sikap yang rela mengorbankan segalanya untuk kejayaan dan kemamkuran tanah air. Pengertian lain dari patriotisme ialah perwujudan dari jiwa dan semangat cinta tanah air (Bakry, 2010). Sehingga sumber daya manusia Indonesia memiliki sikap bangga akan bangsa dan budayanya sendiri. Nasionalisme merupakan kesadaran bernegara dengan mencintai bangsa dan negara. Sejarah terbentuknya nasionalisme di Indonesia dilatar belakangi oleh perasaan senasib sepenanggungan yang merupakan suatu reaksi subjektif dan

kondisi objektif yang secara geografis memiliki koneksitas (Rachmat, 1996). Sehingga nasionalisme bukan hanya merekatkan kemajemukan tetapi juga wadah yang menegaskan identitas Indonesia yang bersifat plural.

Di samping pembinaan sumber daya manusia dilakukan juga pembinaan terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan. Dalam konteks pertahanan, keduanya berorientasi pada pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung. Dimana baik sumber daya alam dan sumber daya buatan perlu digali kembali potensi yang dapat dimanfaatkan, dikelola dan dikembangkan menjadi kekuatan pertahanan. Semua sumber daya tersebut harus dikelola dengan benar, sehingga kekuatan suatu negara dapat terukur dengan tepat.

Tujuan diperlukannya manajemen pertahanan (Supriyanto, 2014). Pertama, perlunya perencanaan yang tidak menunda atau menghambat proyek yang sedang berjalan dan menghindari dari mengganggu sektor pertahanan secara berlebihan. Kedua, perlu adanya *balance of power* terutama dalam hal industri strategi pertahanan. Ketiga, kebutuhan akan kapabilitas sumber daya manusia dan industri pertahanan yang berbasis pada kebijakan pertahanan. Keempat, berbagai strategi pertahanan perlu dituangkan ke dalam kebijakan pemerintah. Sehingga strategi tersebut dapat diterjemahkan ke dalam suatu program dan kegiatan agar dapat dirancang, dikembangkan, dilaksanakan dan dievaluasi.

Selain itu, ketika kebijakan pemerintah menjadi basis strategi pertahanan, maka suatu negara dapat menemukan kompetensi yang relevan yang harus dimiliki oleh angkatan bersenjata.

Kelima, kebutuhan intitusi pertahanan dalam menghasilkan strategi melalui pembangunan dan pemeliharaan kapabilitas *berupa knowledge, skill, and physical assets*. Pada akhirnya manajemen pertahanan akan membantu sebuah negara dalam menetapkan *defence strategic planning process*, dalam tingkatan strategis, operasional, dan taktis. Ketiga tahapan ini dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2. 1 Peran dan Tempat Manajemen Pada Tingkat Organisasi Pertahanan

Tingkat	Kebijakan	Perencanaan	Manajemen
Strategis	Konsep Kebijakan dan Strategi Pertahanan (buku putih pertahanan), strategi pertahanan, postur pertahanan dan gelar pertahanan	Direktif, Perencanaan, Perencanaan Kemampuan Pertahanan	Implementasi Kebijakan Strategis dan Perencanaan.
Operasional	Strategi Militer, Doktrin Gabungan	Perencanaan Operasional	Implementasi Kebijakan Operasional
Tugas-tugas yang Sedang dihadapi (Taktis)	Direktif Operasi SOP	Tugas Pokok Perkiraan Keputusan Pemerintah Operasi	Implementasi Tugas-Tugas yang Akan Dihadapi

Sumber: Supriyanto (2014)

Berdasarkan tabel di atas, maka manfaat dari manajemen pertahanan adalah membantu pemerintah, dalam hal ini Kemhan, untuk memilah tugas mana saja yang dapat diatur dan diemban sesuai dengan level dan golongan. Pemilahan ini bertujuan agar kebijakan, perencanaan, dan manajemen dapat dijalankan secara efektif serta efisien dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Pemilahan ini juga bertujuan untuk mencegah pengeluaran anggaran yang berlebih dibandingkan dengan apa yang seharusnya dilakukan.

2.1.1.2 Transformasi Manajemen Pertahanan

Lahirnya konsep manajemen pada ranah pertahanan ialah dikarenakan sejarah pasca peperangan. Pada masa pasca Perang Dunia II beberapa negara menerapkan pengurangan jumlah personel dan anggaran militer. Adanya peperangan antar negara yang menuntut semua negara siap akan ketidakpastian menghadapi perang. Ditambah dengan tuntutan efisiensi dan efektifitas terhadap sumber daya manusia dan anggaran pertahanan serta, perubahan bentuk pemerintahan di sebagian besar negara termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat institusi pertahanan dilandasi oleh sistem demokrasi dan dikendalikan oleh pemerintahan sipil.

Sistem demokrasi mulai tumbuh dan mendominasi sistem pemerintahan di dunia. Hal ini dikarenakan selama masa perang terjadi, masyarakat terkekang oleh pemerintahan diktator. Salah satu ciri utama pemerintahan demokrasi ialah keterlibatan warga negara dimana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam pembuatan keputusan. Sehingga konsep manajemen pertahanan muncul karena sektor pertahanan dibiayai dari uang rakyat (pajak). Sektor pertahanan dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menentukan jumlah personel, kebutuhan anggaran yang dibutuhkan serta pembaharuan dan modernisasi teknologi perang.

Transformasi manajemen pertahanan di dalam negara demokrasi ditandai dengan lahirnya konsep *Security Sector Reform (SSR)*, *Security Sector Development (SSD)* dan *Security Sector Management (SSM)*. Ketiganya konsep ini tidak lahir secara bersamaan namun muncul secara konsekutif sebagai hasil dari perbaikan konsep terdahulu. Dimana ketiga konsep ini hadir sebagai cara untuk mencegah konflik kembali muncul, membangun perdamaian dan pembangunan manusia. SSR atau dikenal dengan reformasi di sektor keamanan dirancang untuk mendefinisikan kembali hubungan antara sipil dan militer. Dimana keamanan tidak hanya merujuk pada keamanan negara, tetapi juga keamanan manusia dan masyarakat. Sebagai respons terhadap struktur yang dimiliki aparat

keamanan yang dianggap terlalu otonom dan tidak transparan maka lahirlah SSR. Hal itu disebabkan banyak sumber daya yang disalahgunakan dan terjadinya praktik politik juga dijalankan dengan cara kekerasan. Kondisi ini membawa pada munculnya SSR sebagai agenda dari pembentukan pemerintahan yang baik namun tetap menghormati hak asasi manusia. Reformasi sektor keamanan merupakan langkah yang sangat diperlukan di bidang-bidang (Edmunds, 2001), sebagai berikut:

- a. Demokratisasi sebuah negara, transformasi ini dilakukan agar sektor militer tidak lagi bertindak secara partisipan di dalam politik dalam negeri.
- b. Menciptakan *good governance*, semua lembaga militer dan keamanan memiliki aturan dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan berjalan secara transparan. Bebas dari korupsi, kejahatan terorganisir, dan menciptakan keamanan bagi semua warga negara.
- c. Pembangunan ekonomi, dimana sektor keamanan hanya mengkonsumsi sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan riil keamanan internal dan eksternal negara, beroperasi dengan anggaran negara yang transparan dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
- d. Pencegahan konflik internal dan regional, sektor keamanan memberikan rasa aman yang adil dan setara kepada seluruh warga negara.
- e. Pemulihan pasca konflik, hal ini dilakukan dengan cara demobilisasi dan reintegrasi para kombatan ke dalam masyarakat.
- f. Profesionalisasi angkatan bersenjata dan keamanan, dengan menyediakan peran dan fungsi yang terstruktur, menerima supremasi hukum dan dominasi otoritas yang dipilih secara demokratis, efisien dalam tindakan, serta melindungi negara dan setiap warga negaranya.

Security Sector Development (SSD) di sebagian besar negara demokrasi, mendorong sektor keamanan menuju konsep *human security*. Terdapat transformasi cara pandang masyarakat terhadap sektor keamanan. Jika sebelumnya, masyarakat memandang sektor keamanan sebagai predator, sekarang mengalami perubahan pandangan bahwa sektor keamanan hadir untuk memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat. SSD hadir untuk meningkatkan kemampuan setiap negara untuk memenuhi berbagai kebutuhan keamanan masyarakat dengan norma demokrasi dan prinsip tata kelola yang baik, transparansi dan supremasi hukum (Donais, 2008). Sehingga SSD mencakup 3 (tiga) tujuan:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang demokrasi, dimana sipil juga ikut andil dalam pengawasan sektor keamanan. Selain itu, dalam proses membuat kebijakan dan strategi keamanan, harus melibatkan masyarakat sipil, terutama perempuan, kelompok minor dan lain sebagainya.
- b. Mengakui hubungan antara kebijakan keamanan dan pembangunan, serta strategi keamanan berorientasi pada keamanan manusia untuk semua orang.
- c. Memprofesionalkan sektor keamanan, menekankan pada sektor keamanan yang efisien dan efektif yang memegang monopoli kekuatan atas kelompok bersenjata lainnya dalam masyarakat.

Security Sector Management (SSM) memiliki kesamaan dengan SSR maupun SSD dimana sektor keamanan dianggap baik jika dikelola dan diawasi oleh sipil yang demokrasi, adanya supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia. Dimana mekanisme pengawasan ini harus didasarkan pada tanggung jawab yang jelas, proses yang transparansi dan daya tanggap kepada publik. Ada pendapat bahwa

setidaknya transformasi sektor keamanan dalam demokrasi harus memiliki dua karakteristik utama (Chuter, 2006), yaitu:

- a. Sektor keamanan harus memberikan keamanan yang diharapkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien.
- b. Sektor keamanan harus dikelola dengan prosedur yang biasa digunakan di dalam negara demokrasi.

Transformasi tidak hanya menghasilkan penyesuaian dengan sistem pemerintahan tetapi juga mencerminkan kemampuan organisasi dalam menciptakan dan mengintegrasikan struktur dan prosedur yang sesuai untuk sepenuhnya memanfaatkan teknologi baru dan inovasi operasional (Stulberg & Salomone, 2007). Sehingga dapat disimpulkan, ketiga konsep ini memiliki tujuan yang sama, yaitu agar setiap negara diharapkan memiliki angkatan bersenjata yang tidak berlebihan dibandingkan dengan kemampuan finansial untuk kepentingan kesejahteraan dari rakyatnya. Namun juga sebaliknya, jangan juga suatu negara memiliki angkatan bersenjata yang kecil dibandingkan keperluan untuk melindungi negara dan bangsanya yang demikian besar (Stulberg & Salomone, 2007).

2.1.1.3 Perubahan Perspektif Tentang Keamanan

Reformasi keamanan nasional menunjukkan bahwa masih banyak agenda reformasi keamanan dalam konteks demokrasi Indonesia yang masih tersisa (Mukhtar, 2011). Hal ini merupakan agenda penting yang perlu terus mendapatkan respons agar proses kehidupan berdemokrasi di Indonesia dapat lebih substansial yakni terciptanya sistem pertahanan dan keamanan nasional yang handal. Globalisasi dan derasnya arus informasi dewasa ini menuntut segenap bangsa ini untuk memikirkan penyelesaian regulasi dan reformasi keamanan nasional tersebut.

Keamanan negara tidak lepas dari konsep negara. Menurut Laski dalam *The State in Theory and Practice* (1947), negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang

bersifat memaksa. Sementara, Sosiolog Max Weber mendefinisikan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah. Berbeda dengan itu, ahli ilmu politik Indonesia Miriam Budiardjo dalam *Dasar-dasar Ilmu Politik* (2005) merangkum definisi-definisi negara menjadi, "Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistik terhadap kekuasaan yang sah."

Sementara nasional sendiri menurut KBBI dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Kata "nasional" mengandung arti identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar yang diikat kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama dan juga bahasa ataupun nonfisik contohnya keinginan, cita-cita serta tujuan. Oleh karena itu identitas nasional bisa diartikan bahwa pada hakekatnya ialah manifestasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan bangsa dan ciri khas itulah bangsa akan berbeda dengan bangsa lainnya. Jadi, antara negara dan nasional tidak terpisah.

Dalam konsep tradisional masih dipahami secara sederhana dengan keadaan tanpa adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Kemudian keamanan ditafsirkan sebagai orang yang berpengalaman dalam perang dunia pertama mengutarakan bahwa suatu negara disebut aman jika negara tersebut tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital) oleh Walter Lippmann dalam (McCoville & Cleary, 2006). Disampaikan juga bahwa keamanan negara juga berarti negara memiliki kekuatan yang dapat dipergunakan untuk menghindari atau memenangkan peperangan (Anggoro, 2003).

Kajian dilakukan terhadap perluasan dan pendalaman makna Keamanan dengan didasarkan aliran pemikiran Mazhab Copenhagen, menyampaikan bahwa keamanan kini tidak hanya semata-mata soal

militer (Buzan, 1983). Entitas negara sebagai aktor utama yang terpenting mengalami pergeseran atau perluasan bahwa adanya keberadaan individu dan kelompok masyarakat yang menjadi entitas penting juga. Sehingga, muncul kerangka baru dikenal teori sekuritisasi dalam menganalisis isu-isu keamanan baru (nirmiliter) yang mengkritisi paradigma keamanan tradisional yang terlalu *state-centric* dan *military-centric*. Empat sektor disampaikan Buzan (1983) menjadi perhatian dalam teori sekuritisasi ini, terdiri dari 1) militer, 2) lingkungan, 3) ekonomi, 4) sosial dan 5) politik. Selain itu, keamanan tidak hanya dimaknai sebagai suatu kekuatan melainkan juga sebagai kondisi dan fungsi. Keamanan negara memiliki fungsi memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas, yang di dalamnya tercakup rasa damai, nyaman, tenteram, dan tertib. Keamanan nasional sebagai kondisi merupakan kebutuhan dasar umat manusia, selain kebutuhan kesejahteraan. Dalam kerangka tersebut, pada tahun 2011 Presiden telah mengajukan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Keamanan Nasional (RUU Kamnas) kepada Pimpinan DPR RI untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan bersama dengan menugaskan Menhan, Mendagri dan Menkumham. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan akan kelanjutan atas RUU Kamnas tersebut terlepas dari pro dan kontra yang terjadi di masyarakat.

Ada tujuh pokok upaya menciptakan keamanan nasional yang dituturkan, menurut Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia (RUU) Keamanan Nasional yang diinisiasi oleh Kemhan (Widjajanto, Perwita, Rezasyah, & Hersutanto, 2013) diantaranya: 1) Penetapan empat dimensi keamanan nasional ditujukan untuk membangun suatu sistem nasional yang efektif dan efisien, yang menghindari adanya suatu cakupan kerja yang tumpang tindih antar instansi pemerintah, 2) Pembentukan Dewan Keamanan Nasional untuk membantu presiden dalam pengelolaan keamanan nasional, 3) Gradasi keadaan bahaya untuk mengetahui dan dapat mengantisipasi terjadinya lima tingkatan eskalasi

konflik, yaitu situasi normal, krisis, konflik terbuka/ perang, situasi pemulihan, dan stabilisasi, 4) Pengaturan kewenangan politik dan operasional di sektor keamanan nasional dimana banyaknya aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan upaya menciptakan keamanan nasional, maka diperlukan adanya instrumen yang menjadi acuan pengelolaan seluruh aktor tersebut, 5) Hirarki kebijakan keamanan nasional yang jelas yang perlu disertai kepada keberadaan berbagai aktor keamanan nasional dan mencakup kebijakan dengan sasaran dalam negeri maupun luar negeri, 6) Pelibatan aktor keamanan nasional yang didasari oleh peraturan yang secara jelas menetapkan bentuk otorisasi, waktu, dan situasi penerahan kekuatan keamanan nasional untuk menjamin setiap penggunaan kekuatan dilakukan dalam kerangka politik demokratis, dan 7) Pengawasan keamanan nasional untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas publik, hukum, dan keuangan. Pengawasan berlapis tersebut terdiri dari pengawasan melekat di dalam instansi keamanan nasional, pengawasan eksekutif, pengawasan, dan parlemen.

2.1.2 Pertahanan Militer

Pemikiran mengenai pertahanan militer muncul dikarenakan lahirnya teori militer. Perkembangan teori militer didasari atas realita terjadinya perang. Pada dasarnya, perang merangkum hubungan politik, ekonomi, dan sosial di dalam masyarakat menciptakan konflik dan menyebabkan perang. Tujuan politik masih menjadi alasan utama terjadinya perang bersenjata. Perang modern jarang terjadi tanpa kebencian antar bangsa karena pada hakikatnya perang merupakan ekspresi dari perasaan permusuhan. Sejarah peperangan membuktikan bahwa kini peperangan telah melampaui batas-batas nasional, etnis maupun agama. Meski dalam perkembangannya penggunaan kekuatan militer tidak hanya digunakan dalam mengatasi ancaman perang, pemberontakan dan terorisme, tetapi juga untuk dukungan kebijakan luar negeri dan operasi perdamaian (Vego, 2011).

Fakta bahwa peperangan tetap memberikan kerugian pada pihak pemenang membuat teori militer yang berkembang tidak hanya berkaitan dengan *theory of victory*. Dimana menurut Bradford Lee (Vego, 2011), mantan *US Naval War College*, teori kemenangan adalah kerangka kerja analitis dari asumsi yang dibuat ahli strategi tentang bagaimana pelaksanaan operasi militer yang mereka rencanakan akan diterjemahkan ke dalam pencapaian tujuan politik. Tetapi tidak hanya dari operasi militernya, melainkan juga mengenai penggunaan kekuatan militer untuk mencegah perang. Salah satunya berkaitan dengan konsep diplomasi (Vego, 2011). Diplomasi erat dihubungkan dengan hubungan antarnegara adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai dalam berhubungan dengan negara lain (Roy, 1995). Pendapat lain yang menyertai bahwa apabila cara-cara damai gagal atau tidak mampu untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan menggunakan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan (Roy, 1995).

2.1.2.1 Ancaman Militer

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir. Berhubungan dengan dampak yang dihasilkan, ancaman ini dinilai memiliki kemampuan dalam membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa. Terdapat penjabaran 3 (tiga) karakteristik dari ancaman militer (Slantchev, 2010):

- a. **Memerlukan biaya yang sangat mahal**, tidak jarang keadaan perang membuat negara yang terlibat mengalami krisis. Dimana biaya yang mahal tersebut hangus karena kebutuhan dalam pergerakan fisik militer hingga kecelakaan saat gerakan militer. Biaya yang besar ini sering kali tidak melibatkan faktor kemampuan negara dalam mengelola biaya selain perang saat perang berlangsung.

- b. **Gerakan militer mengubah distribusi kekuatan.** Kesiapsiagaan militer adalah unsur penting dari kemampuan seseorang untuk bertarung dengan baik. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh para negara yang terlibat ketika memperkirakan hasil yang diharapkan dari perang: biaya pertempuran, kemungkinan hasil (apakah kemenangan kemungkinan besar atau justru perlu negosiasi lebih lanjut), manfaat dari hasil yang menguntungkan, dan kerugian dari yang tidak menguntungkan. Dampak dari gerakan militer adalah untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan dan biaya untuk melakukan perubahan. Artinya, ancaman militer mempengaruhi distribusi kekuatan, yang memiliki dua konsekuensi: meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kekuatan perang dan memperburuk kondisi lawan.
- c. **Pengungkapan kemampuan militer.** Gerakan militer dalam keadaan tertentu dapat mengungkapkan kekuatan serta kemampuan militer suatu negara dengan jelas. Hal ini dikarenakan setiap negara tidak akan menunjukkan kemampuan militer yang sesungguhnya bahkan hingga sekarang. Sehingga gerakan militer justru merupakan salah satu cara dalam membuktikan persepsi kekuatan militer sesungguhnya dari suatu negara.

2.1.2.2 Strategi Pertahanan Militer

Konteks peperangan yang melekat pada istilah strategi diceritakan sebagai upaya tipu muslihat yang dilakukan seorang jenderal (pemimpin perang) terhadap musuhnya, melalui rencana-rencana operasi dan cara-cara tertentu dalam menggerakkan pasukannya ke medan perang (Salusu, 1996). Makna tersebut semakin berkembang hingga diperoleh makna strategi sebagai seni memanfaatkan semua sumber daya untuk

mencapai sasaran yang diinginkan. Sehingga dalam pelaksanaannya, strategi keamanan nasional adalah perencanaan terhadap upaya menciptakan dan memelihara keadaan aman dalam negeri. Keamanan nasional juga diartikan secara sederhana sebagai perencanaan terhadap upaya menciptakan dan memelihara keadaan aman dalam negeri (Triwahyuni, 2010).

Perihal *Military Strategy* dalam disertasinya menjelaskan terdapat 5 (lima) strategi dasar dalam militer (Bowdish, 2013). Lima strategi tersebut terdiri atas *extermination*, *exhaustion*, *annihilation*, *intimidation*, dan *subversion*. Dimana kelima strategi ini memiliki dua objek strategi yang berbeda yaitu melucuti senjata musuh baik secara fisik ataupun psikologis untuk menghilangkan tekad untuk melawan. Selain itu, Bowdish (2013) juga menambahkan adanya beberapa kemungkinan jenis gerakan atau ancaman militer yang akan dilakukan melalui 5 (lima) strategi militer:

- a. *Strategy of Extermination*, atau strategi pemusnahan merupakan sebuah rencana yang menggambarkan bagaimana kekuatan militer digunakan untuk memusnahkan sekelompok orang. Strategi ini tidak pernah digambarkan sebagai strategi yang sah karena dianggap amoral. Namun strategi ini merupakan salah satu rangkaian dasar dari awal mula pengembangan strategi militer. Jenis gerakan militer yang menggunakan strategi ini adalah genosida.
- b. *Strategy of Exhaustion*, sederhananya strategi ini menekankan pada pengikisan bertahap dari kekuatan militer musuh hingga timbul keinginan untuk tidak lagi melawan. Strategi ini biasa digunakan jika salah satu pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang jauh lebih lemah. Penggunaan strategi ini ditentukan oleh situasi geo-strategis dan tujuan politik yang diinginkan. Strategi ini cocok untuk negara yang kalah dalam alat perang melawan musuh yang

menyerang atau menduduki teritorialnya. Strategi ini identik digunakan saat perang gerilya (Clausewitz, 1989).

- c. *Strategy of Annihilation*, strategi penghancuran merupakan strategi yang berangkat untuk menyerang angkatan bersenjata dan menghancurkan musuh untuk memaksakan kehendak (Delbruck, 1990). Berbeda dengan kedua strategi diatas yang berfokus menghancurkan objek fisik. Strategi ini dilakukan untuk menghancurkan salah satu dari dua objek atau kedua objek sekaligus yaitu melalui *attrition* (fisik) dan *dislocation* (psikologis). Dalam strategi pemusnahan melalui *attrition* (gesekan), fokusnya adalah menghancurkan kekuatan tempur musuh secara fisik dengan cara membunuh pasukan atau menghancurkan alat militernya hingga tidak lagi memiliki kemampuan fisik untuk bertarung. Dalam strategi pemusnahan melalui dislokasi, fokusnya adalah memutus kekompakan kekuatan tempur musuh sehingga tidak lagi memelihara kemauan untuk berperang. Dislokasi psikologis biasanya memerlukan penggunaan pendekatan tidak langsung, menyerang setiap ekspektasi atau harapan musuh untuk menang, hingga tindakan mengejutkan dan membingungkan musuh, dan menanamkan ketakutan dan kepanikan untuk mematahkan kohesi kekuatan tempur musuh (Hart, 1991). Tipe perang yang menggunakan strategi ini adalah *maneuver warfare* dan *attrition warfare*.
- d. *Strategy of Intimidation*, strategi intimidasi sering kali digunakan sebagai suatu pencegahan dari tindakan kekerasan. Dengan kata lain, strategi intimidasi merupakan cara paling efektif untuk mengambil tujuan tanpa pertempuran. Intimidasi yang dilakukan membutuhkan demonstrasi kekuatan fisik hingga dipercaya oleh pihak musuh. Demonstrasi kekuatan fisik ini berupa parade militer

hingga uji coba tembak senjata nuklir. Terdapat dua versi strategi intimidasi yaitu *compellence* dan *deterrence*. *Compellence* pada umumnya berupaya untuk mengintimidasi musuh agar melepaskan tujuan politiknya dan biasanya digunakan untuk sebagai strategi ofensif. Sehingga strategi intimidasi ini dilakukan untuk memaksa musuh untuk melakukan sesuatu. Sedangkan *deterrence* memiliki tujuan untuk mengintimidasi musuh agar tidak bertindak dari mencari tujuan politik. Strategi ini juga bisa digunakan sebagai strategi pertahanan. Sehingga strategi intimidasi ini merupakan cara untuk menghalangi musuh melakukan sesuatu. *Deterrence, shock and awe*, dan terorisme merupakan jenis ancaman yang menggunakan strategi ini.

- e. *Strategy of Subversion*, merupakan strategi perusakan atau pelepasan loyalitas kelompok politik dan sosial yang signifikan dalam negara yang menjadi korban (Blackstone, 1964). Asumsi yang mendasari di balik strategi subversi adalah bahwa strategi ini dapat digunakan untuk mengurangi loyalitas politik dan kelas publik kepada negara dan para pemimpinnya. Sasaran utama subversi adalah elit yang mengendalikan elemen koersif kekuasaan negara, seperti polisi, militer dan badan intelijen (Blackstone, 1964). Strategi subversi adalah strategi berbiaya rendah yang berpotensi mengembalikan tujuan politik, misalnya mulai dari kebijakan perdagangan yang menguntungkan hingga kontrol politik seluruh negara. Dimana yang perlu disiapkan hanya anggaran dalam pembentukan dan pemeliharaan agen pengaruh dan lembaga propaganda. Biayanya yang rendah terutama jika dibandingkan dengan penggunaan angkatan bersenjata, menjadikannya sebagai strategi yang menarik bagi penyerang dengan sumber daya terbatas, meskipun

telah cukup sering digunakan oleh kekuatan besar. Namun, sebagai sebuah strategi, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai tujuan politik. Gerakan militer seperti terorisme, revolusi dan kudeta lebih banyak menggunakan strategi ini.

Lima strategi militer ini bisa menjadi sebuah tahapan dalam *protracted popular war* yaitu perang yang terjadi secara berlarut-larut (Bowdish, 2013). Dimana 3 (tiga) dari 5 (strategi) yang disebutkan menjadi sebuah langkah militer untuk memenuhi tujuan politik. Tahap pertama dilalui dengan *subversion*, tahap kedua *exhaustion*, dan tahap ketiga *annihilation*.

2.1.3 Pertahanan Nirmiliter

Pertahanan nirmiliter hadir dikarenakan bentuk ancaman yang kini berkembang menjadi ancaman nonmiliter. Dimana ancaman ini memiliki dua karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu mereka dapat melampaui batas-batas negara dan saling berhubungan melalui proses globalisasi. Oleh karena itu tidak ada negara yang dapat mengelola berbagai ancaman baik yang berasal dari dalam maupun di luar wilayahnya sendiri. Sehingga tantangan menjaga keamanan negara tidak lagi sebatas kebijakan luar negeri dan perangkat berkaitan dengan militer yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dan kekuatan militer, tetapi juga pada sosial, ekonomi, masalah lingkungan, moral dan budaya (Tuchman, 1989). Pertahanan nirmiliter yang dianut oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menempatkan kementerian di luar Kemhan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nirmiliter. Hal ini dikarenakan keamanan nasional kini tidak lagi hanya pada pertahanan yang membicarakan permasalahan-permasalahan militer, melainkan adanya masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan. Aspek ancaman lebih kompleks dengan dinamika

kerawanan yang wujudnya lebih sulit untuk diprediksi. Mengutip pernyataan Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D bahwa saat ini berkembang wacana di komunitas akademisi untuk memasukkan Gatra Hukum dan Teknologi sebagai refleksi dari perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

2.1.3.1 Ancaman Nonmiliter

Ancaman terhadap pertahanan negara dikemukakan mengalami perkembangan seiring dengan terjadinya perubahan dunia secara global. Jika sebelumnya didominasi dari ranah militer, saat ini menjadi semakin bervariasi dengan munculnya beragam sumber ancaman baru (Pranowo, 2010). Adanya permasalahan nonmiliter yang lebih efektif menyerang individu-individu di dalam masyarakat. Ancaman nonmiliter lebih menekankan pada konsep keamanan manusia dan masyarakat. Konsep keamanan manusia muncul di saat dua era penting sejarah yang tidak saling berkaitan, yaitu saat geopolitik Perang Dingin dan geopolitik terorisme yang bergerak secara trans-nasional. Kini konsep keamanan manusia khususnya untuk negara berkembang bukan lagi mengenai geopolitik maupun masalah keseimbangan kekuatan militer. Ancaman muncul hadir dari adanya penyakit, kelaparan, konflik sosial, kejahatan, keadaan politik yang buruk dan lainnya. Sehingga keamanan manusia dapat ditemukan dalam tingkat antar pribadi maupun antar kelompok.

Konsep keamanan masyarakat melibatkan ancaman fundamental yang terjadi di dalam masyarakat seperti aspek nilai, tradisi, adat istiadat, bahasa, agama, suku dan sebagainya. Saat berbicara tentang dimensi keamanan sosial maka ancaman yang dirujuk berkaitan dengan identitas suatu kelompok. Selain itu disampaikan bahwa ancaman terhadap keamanan masyarakat dapat dipahami terjadi dalam dua sumbu, horizontal dan vertical (Buzan, 1983). Ancaman horizontal terhadap keamanan masyarakat mengacu pada identitas yang bersaing satu sama lain dalam masyarakat. Ancaman vertikal berupa praktik integrasi dari

atas, dalam sebuah organisasi yang memayungi ideologi, kelompok, atau bahkan negara mengambil alih dan mengasimilasi atau mengintegrasikan kelompok sosial yang bersangkutan. Akibatnya identitas sosial yang bersangkutan, dilemahkan hingga berpotensi disintegrasikan atau justru ditekan oleh kekuatan politik (Buzan, 1983). Berikut jenis ancaman nonmiliter (Burgess, 2007), antara lain:

- a. Perubahan Iklim menjadi isu yang sangat penting bagi keamanan dunia. Pemanasan global akibat perubahan iklim diperkirakan akan berdampak buruk, dimana akan terjadi peningkatan suhu, badai di daerah tropis, mencairnya lapisan es di kutub, hingga pada akhirnya menyebabkan naiknya permukaan laut. Maka perubahan iklim ini akan mengakibatkan berkurangnya daratan untuk dihuni oleh manusia. Selain itu peningkatan suhu ternyata juga dapat mendorong penyebaran penyakit menular seperti malaria dan kolera karena peningkatan penyebaran *vector carrier's* yang terbawa oleh udara dan air.
- b. Krisis air dan sumber daya diperkirakan terjadi akibat dari perubahan iklim, pembangunan infrastruktur tidak ramah lingkungan dan aktivitas lainnya yang merusak alam. *World Resources Institute* menyatakan sebanyak 1,8 miliar orang di 17 negara hidup di wilayah dengan persediaan air terbatas (Francis, Matt, Matt, Paul, & Tien, 2013). Artinya hampir seperempat dari populasi di dunia hidup dengan persediaan air yang tidak sebanding dengan kebutuhan. Pentingnya manfaat dari air dan prediksi adanya kelangkaan air, Wakil Presiden Bank Dunia (dalam *World Bank's Human Capital Index 2019*) bahkan pernah memprediksi bahwa perang di masa yang akan datang bukan lagi dipicu oleh minyak tetapi oleh air.

- c. Krisis energi menjadi dimensi sentral dalam merefleksikan strategi keamanan. Secara tradisional energi hanya terbatas pada dimensi geo-strategis. Kemampuan untuk berperang terkait erat dengan kemampuan untuk memproduksi senjata dalam skala industri yang digerakkan oleh energi. Kebutuhan akan energi pun pada akhirnya mendorong kolaborasi antar negara-negara agar tidak terjadi gangguan dalam peneguhan pasokan, menghindari perebutan pasokan dan mencegah penggunaan energi sebagai senjata.
- d. Kejahatan transnasional yang terorganisir kini dapat beroperasi layaknya organisasi bisnis internasional. Globalisasi merupakan salah satu alasan kejahatan transnasional menjadi hal yang lebih menguntungkan dan berkembang secara efisien karena mirip dengan organisasi lain dengan perdagangan terbuka namun tidak terbebani oleh bea cukai (Williams, 1994). Sama halnya dengan organisasi bisnis legal, inti dari organisasi ilegal ini adalah aliran uang yang dapat digunakan dan diubah dengan mudah. Sejauh ini organisasi ilegal dapat mentransfer uang dari satu tempat ke tempat lain dan dari mata uang ke mata uang lain dengan cukup mudah (Daams, 2003; De Ruyver, 2002; Galeotti, 2002). Jenis kejahatan transnasional diantaranya: Perdagangan narkoba, Perdagangan senjata, Perdagangan manusia dan Terorisme.
- e. Perang saudara dan perubahan rezim. Sebanyak 89 dari 113 konflik dalam periode antara akhir perang dingin dan awal abad ke-21 adalah perang saudara murni (Nye & Welch, 2013). Perang saudara lebih merusak daripada perang antar negara karena durasinya bisa berlangsung lebih lama daripada perang antar negara, serta tingginya jumlah kematian warga sipil.

- f. Ancaman siber lahir berkat hadirnya revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah cara informasi digunakan, disebar, dan disimpan. Dimana informasi tersebut dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh masyarakat sipil tetapi juga oleh militer negara dan badan intelijen, hasilnya medan perang baru melalui dunia maya. Konflik siber dan eksploitasi siber merupakan ancaman baru bagi keamanan suatu negara, yang kini mulai terjadi kemiripan dengan konflik tradisional karena menggunakan taktik ofensif dan defensif di area siber (Lin, 2013).
- g. Ancaman kesehatan di era globalisasi jauh lebih menonjol dari sebelumnya. Ancaman terhadap kesehatan umumnya dialami secara tidak proporsional oleh segmen populasi yang miskin dan terpinggirkan. Kelompok sosial-ekonomi yang lebih rendah mengalami tingkat kematian yang lebih tinggi, termasuk risiko kematian yang lebih tinggi karena penyakit kardiovaskular, harapan hidup yang lebih pendek, tingkat morbiditas yang dinilai tinggi, prevalensi yang lebih tinggi dari sebagian besar kondisi kronis, dan prevalensi masalah kesehatan mental dan kecacatan yang lebih tinggi (Mackenbach, 2005). Individu yang kurang beruntung secara finansial rata-rata cenderung mengalami lebih banyak stres psiko-sosial, yang dapat berkembang menjadi berbagai bentuk penyakit psikologis dan fisik termasuk depresi, keterasingan, bunuh diri, tekanan darah tinggi, stroke, dan serangan jantung.

Mengutip dari Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D yang diambil dari pernyataan *Club of Rome* mengenai aliran Neomalthusian yang menyadarkan manusia dengan menggunakan fakta-fakta tentang jumlah penduduk dunia yang terus bertambah serta mengungkapkan proyeksi jumlah penduduk dunia di masa mendatang

dengan akibat yang ditimbulkan, misalnya jumlah penduduk dunia yang akan mendekati 7 milyar (2015) dan jumlah penduduk akan terus meningkat hingga 12 – 15 milyar di tahun 2050. Paul Ehrlich dan Garrett Hardin dalam essaynya *The Population Boom* menjelaskan hubungan antara penduduk dunia dan kondisi lingkungan, antara lain:

- a. Jumlah penduduk dunia meningkat pesat dan semakin padat.
- b. Pertambahan bahan pangan terbatas dan tidak secepat pertumbuhan penduduk sehingga di beberapa wilayah dunia akan mengalami kelangkaan bahan makanan.
- c. Lingkungan tempat tinggal manusia semakin rusak dan tercemar.

Indonesia menjadikan hal ini sebagai perhatian khusus perihal ancaman dan kerawanan nonmiliter. Ada delapan manifest ancaman nonmiliter (*asimetrik*) dalam konteks bela negara yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu pada tahun 2016 antara lain: Terorisme; Bencana Alam; Pelanggaran Perbatasan; Separatisme; Penyakit Menular; Serangan Siber; Narkoba; dan Infiltrasi Budaya. Melalui produk strategis Kemhan yang terdiri dari Buku Putih Pertahanan Indonesia, Buku Strategi Pertahanan Negara, Buku Postur Pertahanan Negara dan juga *Minimum Essential Force* (MEF), diterjemahkan dan diadopsi dinamika keamanan keamanan di tingkat internasional dan regional, serta ke tingkat nasional. Hakekatnya dalam ancaman terdapat faktor-faktor yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara, dan keselamatan segenap bangsa. Kemudian dijelaskan bahwa ancaman dibagi menjadi tiga yaitu: ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida dengan sumber ancaman yang dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, dapat dilakukan oleh negara maupun nonnegara yang bersifat nasional, regional, dan internasional.

Indonesia berada pada kondisi di mana masyarakatnya berada dalam kategori miskin, berpendidikan rendah, dan terbelakang dengan jumlah cukup besar membawa dampak terhadap keamanan yang cukup besar dan bersifat multidimensi. Dampaknya perlu disusunnya sistem pertahanan negara berlapis pertahanan nirmiliter sebagai unsur utama dalam pemilihan langkah yang akan digunakan untuk menghadapi ancaman aktual dengan melibatkan instrumen ideologi, politik, ekonomi, psikologi, sosial budaya, informasi dan teknologi serta hukum dan HAM. Utamanya, pertahanan nirmiliter tidak menggunakan senjata melainkan secara nonfisik, sehingga diperlukan penempatan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama. Penentuannya didasarkan pada bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dan didukung unsur-unsur lain kekuatan bangsa. Tindakan pemberdayaan dilakukan terhadap faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, psikologi, sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian serta kecerdasan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Sebagai gambaran ancaman nonmiliter yang tengah banyak terjadi sekarang ini adalah perkembangan teknologi yang membawa kita kepada ancaman baru terhadap kedaulatan negara. Tidak hanya lagi berupa fisik berupa ancaman militer dan ancaman bersenjata melainkan datang dari dunia digital dalam bentuk ancaman siber. Data dan informasi rahasia negara tidak lagi aman dan menjadi sasaran utama. Kendatinya dengan menguasai siber adanya entitas yang ingin mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil dengan berbagai cara yang melanggar norma, hukum, aturan, dan atau kontrol keamanan serta aset fisik lainnya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber. Ancaman-ancaman yang berasal ruang siber sangatlah berbahaya karena mengintai di segala penjuru serta setiap celah yang mampu dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Kejahatan siber memiliki cangkupan yang luas serta dampak yang luas pula pada suatu negara, kawasan bahkan dunia.

Sumber ancaman siber adalah entitas yang berkeinginan atau memiliki niat dan benar-benar secara nyata akan melakukan kegiatan yang melanggar norma dan hukum, aturan dan ketentuan serta kaidah atau kontrol keamanan informasi serta aset fisik lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat materil dan immateril. Ancaman dan serangan tersebut dapat dilakukan oleh pelaku yang mewakili pemerintah (*State Actor*) atau nonpemerintah (*Non State Actor*), sehingga pelaku bisa bersifat perorangan, kelompok, golongan, organisasi atau bahkan sebuah negara.

Bentuk ancaman siber yang sering terjadi saat ini dapat berupa serangan *Advanced Persistent Threats* (APT), *Denial of Service* (DoS), *Distributed Denial of Service* (DDoS), *defacement*, *phishing*, *malware*, penyusupan siber, Spam dan penyalahgunaan protokol komunikasi.

Selain itu, dari hasil penelitian ditemukan ancaman yang bersifat nonmiliter di wilayah perbatasan yang merupakan daerah yang sangat strategis untuk dijadikan basis pertahanan sosial (Asrinaldi & Yoserizal, 2013). Pemerintah perlu waspada terhadap potensi bahaya terhadap sistem pertahanan negara. Upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk meminimalisir ancaman tersebut adalah dengan mengembangkan mekanisme sistem pertahanan yang melibatkan masyarakat lokal agar kedaulatan NKRI dapat ditegakkan.

2.1.3.2 Strategi Pertahanan Nirmiliter

Adanya masalah yang menyertai daerah dalam menangani ancaman nonmiliter (Alfajri & Wahyudi, 2019). Hal ini perlu diselesaikan melalui beberapa solusi yang disediakan Dalam bentuk langkah strategis dengan didasarkan pada tata kelola pemerintahan, data, pemahaman teoritik, dan visi perencanaan berkelanjutan yang telah penulis kemukakan di awal (Alfajri & Wahyudi, 2019). Solusi tersebut antara lain:

- a. Revitalisasi sentralitas peran negara (pemerintahan) dan institusionalisasi dalam menghadapi ancaman nonmiliter.

- b. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai motor penggerak penyelenggaraan Tata Ruang Pertahanan Daerah, yang masih sulit untuk menjadi motor penggerak perlawanan terhadap ancaman nonmiliter.
- c. Sinergitas vertikal dan horizontal dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pada keamanan nontradisional dan nonmiliter dengan membentuk badan dan/atau kebijakan khusus dari Pemerintah Provinsi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat.
- d. Menginisiasi digitalisasi opsi pendukung yang diperhitungkan dalam mendukung agenda Tata Ruang Pertahanan Daerah.
- e. Membangun fasilitas edukasi, advokasi, dan media massa sebagai instrumen sosial dalam proses sosialisasi, pembangunan, dan perlindungan masyarakat yang belum berjalan dengan baik.
- f. Merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Pemerintahan (*State-Building*) untuk meningkatkan kapasitas nasional, politik, dan koherensi institusional dalam mendukung proses Pemberlakuan Pemerintahan (*State-Making*) untuk mewujudkan konsolidasi menguatkan otoritas politik, pranata pemerintahan (kebijakan, administrasi, dan birokrasi), dan ekstraksi sumber daya di bawah kontrol pemerintah (perpajakan, ekonomi, dan lain-lain). Dua aspek ini masih menjadi masalah utama tidak hanya di tingkat daerah, namun juga daerah-daerah lain, dan bahkan Indonesia sebagai pemerintah pusat.

2.1.4 Model Pertahanan

2.1.4.1 Model Hubungan Sipil-Militer

Sebelumnya lahirnya konsep *Civil-Military Relations*, dengan adanya *Civilian Control* di dalam tubuh militer. Konsep pertahanan sipil (*Civil Defense*) sudah lahir bahkan saat terjadinya peperangan. Hubungan *Civil-Military* lebih menekankan pada *civilian control* (Bruneau & Croissant, 2019). Maksudnya, terdapat distribusi kekuasaan antara pembuatan keputusan politik dan pembuat keputusan militer. Kewenangan dalam pengambilan keputusan politik berada di tangan pimpinan sipil. Sementara untuk keputusan lainnya dapat didelegasikan implementasi kebijakannya kepada pihak militer, dimana militer sendiri tidak memiliki kekuasaan atau pun wewenang untuk mengambil keputusan di luar wilayah sektor militer. Sebaliknya, pemerintah (sipil) masih memiliki hak untuk ikut campur tangan ketika terjadi 'crisis' meski terjadi di bawah pengawasan militer (Croissant, Kuehn, Chambers, & Wolf, 2010).

Berdasarkan penjelasan diatas, Bruneau dan Croissant (2019) membedakan lima bidang pengambilan keputusan dalam hubungan sipil - militer berupa *elite recruitment, public policy, internal security, national defense, and military organization*. Pemilahan area pengambilan keputusan ini memungkinkan dilakukan penilaian yang berbeda dan spesifik, serta dapat dilakukan evaluasi yang komprehensif dari seluruh pola *civilian control* (Bruneau & Croissant, 2019). Pada prinsipnya *civilian control* memiliki kekuasaan di 5 (lima) wilayah, berbeda pada rezim militer yang justru pemimpin militer lah yang mendominasi seluruh wilayah. Lebih lengkapnya, 5 (lima) wilayah tersebut memiliki batasan sebagai berikut:

- a. *Elite recruitment*, mendefinisikan aturan, kriteria, dan proses rekrutmen, pemilihan, dan legitimasi pejabat politik
- b. *Public policy*, terdiri dari aturan dan prosedur proses pembuatan kebijakan (penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan) dan pelaksanaan kebijakan

mengenai semua kebijakan nasional kecuali aspek mikro dari kebijakan pertahanan dan keamanan dalam negeri yang hanya dipahami oleh sektor pertahanan.

- c. *Internal security*, memerlukan keputusan dan tindakan konkret terkait dengan pelestarian dan pemulihan hukum dan ketertiban dalam negeri, termasuk operasi kontra pemberontakan, terorisme, pelaksanaan intelijen dalam negeri, penegakan hukum dan pengawasan perbatasan.
- d. *National defense*, mencakup semua aspek kebijakan pertahanan, mulai dari pengembangan doktrin keamanan hingga pengerahan pasukan ke luar negeri dan pelaksanaan perang.
- e. *Military organization*, terdiri dari keputusan-keputusan mengenai semua aspek organisasi dari institusi militer antara lain, sumber daya kelembagaan, keuangan, dan teknologi militer. Selain itu juga keputusan tentang doktrin militer, pendidikan, dan pemilihan personel.

Untuk mencapai dan mempertahankan *civilian control* maka diperlukan institusi sipil (politik) sebagai prosedur formal atau informal, rutinitas, norma, dan konvensi yang tertanam dalam struktur organisasi pemerintah (Hall & Taylor, 1996). Artinya, tingkat *civilian control* atas militer di masing-masing dari lima wilayah ini bergantung pada keberadaan institusi yang memungkinkan warga sipil untuk menggunakan kekuasaan nyata untuk mengatur, mengontrol, dan memantau militer.

Dalam teori lain, hubungan antara sipil dan militer berangkat dari berbagai aspek, misalnya politik. Machiavelli menyebutkan bahwa masyarakat dalam negara bebas (*free state/ vivere libero*) yakni: “*the possibility of enjoying what one has, freely and without incurring suspicion..., the assurance that one’s wife and children will be respected, [and] the absence of fear for oneself.*”

Machiavelli memfokuskan pada sang pemimpin atau otoritas tertinggi dalam suatu negara. Machiavelli mengakui bahwa hukum yang baik dan tentara yang baik merupakan dasar bagi suatu tata sistem politik yang baik. Namun karena paksaan dapat menciptakan legalitas, maka dia menitikberatkan perhatian pada paksaan. Karena tidak akan hadir hukum yang baik tanpa senjata yang baik, maka Machiavelli hanya akan membicarakan masalah senjata. Dengan kata lain, hukum secara keseluruhan bersandar pada ancaman kekuatan yang memaksa. Otoritas merupakan hal yang tidak mungkin jika terlepas dari kekuasaan sebagai memaksa (Machiavelli, 2008).

Oleh karena itu, Machiavelli menyimpulkan bahwa ketakutan selalu tepat dipergunakan, seperti halnya kekerasan yang secara efektif dapat mengontrol legalitas. Seseorang akan patuh hanya karena takut terhadap suatu konsekuensi, baik kehilangan kehidupan atau kepemilikan. Argumentasi Machiavelli dimaksudkan sebagai menunjukkan bahwa politik secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai supremasi kekuasaan memaksa. Otoritas yaitu suatu hak sebagai memerintah. Oleh karena itu dalam konsep Machiavelli hubungan sipil dan militer tergantung pada kebijakan *political will* pemimpinnya.

Sementara, *civil-military relations* menurut Huntington adalah peran militer di dalam masyarakat yang biasanya didiskusikan dengan istilah 'kontrol sipil' (Huntington, 2000). Kontrol sipil terbagi menjadi dua jenis yakni *subjective civilian control* dan *objective civilian control*. *Subjective civilian control* adalah bentuk kontrol yang terjadi ketika kekuatan sipil dimaksimalkan secara penuh sehingga keberadaan militer hanya berada pada tingkat paling minimal atau tidak berarti sama sekali. Karena banyaknya aktor sipil yang masing-masing memiliki kuasa dan saling memengaruhi, maka pemaksimalan kekuatan sipil hanya terjadi pada aktor sipil tertentu saja.

Dalam konsep ini, terdapat tiga bentuk kontrol pemerintah dan sipil:

- a. *Civilian control by government institution* adalah bentuk kontrol sipil melalui pemaksimalan institusi pemerintah sebagaimana yang dapat ditemui pada pemerintahan monarki absolut.
- b. *Civilian control by social class* adalah bentuk kontrol sipil yang dilakukan oleh kelas sosial tertentu seperti kelompok aristokrat dan borjuis liberal yang dapat memegang kendali dengan pengaruh dan kekuatan ekonomi yang dimilikinya.
- c. *Civilian control by constitutional form* adalah bentuk kontrol sipil melalui hukum atau sistem pemerintahan pembentuk hukum tertentu misalnya keberadaan konstitusi yang dibangun oleh sistem demokrasi.
- d. *Objective civilian control* adalah bentuk kontrol sipil terhadap militer dengan memaksimalkan profesionalisme dari militer atau adanya distribusi kuasa antara militer dan sipil yang menciptakan keprofesionalan militer itu sendiri.

Ketika *subjective civilian control* berakhir dengan mensipilkan militer, *objective civilian control* berakhir dengan memiliterisasi militer hingga menjadikan mereka sebagai instrumen negara. Kemudian, Huntington juga membagi tingkatan *civil military relations* menjadi dua, yang perlu diperhatikan dalam upaya memaksimalkan profesionalisme militer dan tujuan dari kontrol sipil, yakni tingkatan kuasa dan tingkatan ideologi. Kuasa memiliki dua bentuk yakni sebagai otoritas formal (*formal authority*) dan pengaruh informal atau *informal influence* (Huntington, 2000). Semakin tinggi tingkat otoritas sebuah kelompok, semakin tinggi tingkat persatuan strukturnya dan semakin luas cakupannya, maka ia akan semakin kuat dari segi kuasa yang dimiliki. Selain itu, dia juga menyakini bahwa hubungan sipil dan militer juga dipengaruhi pada tingkatan ideologis yaitu sebuah ideologi mayoritas yang dianut akan memengaruhi etika atau perilaku militer di sebuah negara.

Dengan demikian, Huntington percaya bahwa hubungan sipil dan militer pada akhirnya akan menghasilkan pola-pola tertentu yang dihasilkan oleh dinamika yang terjadi di antara kuasa, profesionalisme, dan ideologi negara.

Menurut Pion-Berlin dalam bukunya (2003), upaya demokratisasi dalam hubungan sipil-militer melalui penyusunan institusi yang menempatkan otoritas sipil pada kedudukan yang lebih tinggi daripada militer dapat mengacu pada empat prinsip penting. Prinsip pertama, memperkuat kehadiran kalangan sipil dalam mengatur persoalan pertahanan negara. Ini meliputi apa yang disebut oleh Pion-Berlin sebagai *civilianization* pada sektor pertahanan dengan mengangkat sejumlah besar kalangan sipil untuk ditempatkan mulai dari posisi menteri pertahanan, staf pendukungnya, hingga penasihatnya.

Prinsip kedua, memperkuat Kemhan sebagai institusi negara yang merepresentasikan otoritas sipil dalam urusan pertahanan dan keamanan. Prinsip ketiga, menurunkan otoritas militer secara vertikal. Otoritas militer berada di bawah Presiden dan dipisahkan melalui organisasi pertahanan yang dikendalikan kalangan sipil. Prinsip keempat dalam upaya demokratisasi relasi sipil–militer menurut Pion-Berlin adalah menjaga tetap terpisahnya kekuasaan militer. Unifikasi dan sentralisasi kekuasaan militer berdasarkan prinsip ini harus dihindarkan.

Secara sederhana konsep ini menempatkan posisi sipil sebagai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan militer dan sama seperti abdi negara lainnya, militer berada di bawah presiden dan mengabdikan kepada bangsa dan negara.

Namun, di sistem pemerintahan yang lain seperti komunis di Tiongkok. Konsep hubungan sipil-militer berhasil diterapkan di Tiongkok dengan mentransformasikan politik dan militer yang berada di tubuh *People's Liberation Army* (PLA). Ji (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan PLA kepada Partai Komunis merupakan inti dari civilian control di Tiongkok, tetapi partai tersebut mendukung profesionalisasi dan

modernisasi yang mendalam dari PLA karena militer yang kuat melayani kepentingan partai dalam meningkatkan legitimasinya, mempromosikan negara patriotisme sentries, dan mengangkat profil China sebagai negara adidaya global (Ji, 2019). Hal tersebut menjadi dasar aliansi antara Partai Komunis China dan PLA dalam memenuhi kepentingan pribadi mereka.

Model hubungan sipil-militer Tiongkok terbagi menjadi tiga kategori berbeda. Pada tahun 1989 hingga 1995, muncul model *Factional*, *Symbiosis*, *Professionalism*, dan *Party Control* yang kini disebut sebagai "model tradisional". Namun dinamika politik yang berkembang di Tiongkok pada tahun 1995 hingga 1997 membuat banyak ahli berpendapat bahwa model tradisional tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri namun harus saling melengkapi, sehingga muncullah konsep "model kombinasi". Namun konsep ini hanya bertahan sebentar, karena kombinasi dari model tradisional dianggap kurang memberikan dampak prediktif dalam menghadapi dinamika politik. Sehingga muncul dua model baru yaitu model *Conditional Compliance* dan model *State Control* pada periode 1997 - 2003. Dimana, keduanya menggabungkan unsur model tradisional untuk menghadapi implikasi dari dinamika politik dan militer baru di Tiongkok. Berikut, model-model hubungan sipil-militer yang telah dirangkum (Kiselycznyk & Saunders, 2010):

- a. *Factional*, agak berbeda karena berasal dari literatur umum tentang politik elit Cina dan bukan dari literatur hubungan sipil-militer. Model ini berfokus pada faksi politik di antara elit RRT dan bagaimana pemimpin dan anggota faksi tersebut berinteraksi dan bersaing.
- b. *Symbiosis*, didefinisikan sebagai hubungan antara elit militer dan nonmiliter dimana sirkulasi antara militer dan sipil merupakan hal yang normal. Hal ini terjadi karena tidak lepas dari sistem pemerintahannya yang komunis sehingga perlu memadukan fungsi politik dan militer. Seiring berjalannya waktu, partai komunis (sipil) dan militer dapat bekerja secara

terpisah dan menjadi institusi yang berbeda. Karena itu, hubungan simbiosis ini cenderung berkembang menjadi hubungan koalisi.

- c. *Professionalism*, fokus pada model ini ialah meningkatkan keahlian profesional. Hal tersebut terbukti dalam upaya PLA untuk meningkatkan keterampilan militer dan teknis dalam mengoperasikan peralatan yang lebih canggih dan melakukan operasi yang lebih rumit. Ilmu dan teknologi lebih ditekankan di akademi militer Tiongkok, ditambah dengan upaya untuk merekrut dan mempertahankan lulusan dengan keterampilan teknis khusus dari universitas sipil. Peningkatan kualitas personel militer ini pun dibarengi dengan penyebaran materi doktrin dan pelatihan yang harus dikuasai oleh perwira militer (Kamphausen, Scobell, & Tanner, 2007). Sehingga PLA telah mempelajari dengan cermat doktrin, pengalaman operasional militer, dan mengadaptasi banyak praktik, agar sesuai dengan konteks Tiongkok.
- d. *Party Control*, menekankan pada sistem kerja politik. Dalam skenario ini, generasi baru pemimpin Partai yang tidak memiliki legitimasi revolusioner dan pengalaman militer akan lebih mengandalkan kontrol langsung Partai untuk memastikan kepatuhan PLA. Model Pengendalian Partai secara akurat memprediksi upaya Partai untuk mengintensifkan kampanye politik dan menegaskan kembali kendali atas PLA (Li, 1993).
- e. *Combination Models*, menggabungkan 4 (empat) model sebelumnya. Dimana banyak ahli berpikir bahwa dengan berkembangnya dinamika politik. Empat model tersebut tidak bisa digunakan secara terpisah.

- f. *Conditional Compliance*, model ini mengemukakan tawar-menawar dan keseimbangan yang implisit antara institusi sipil dan militer yang terpisah (Mulvenon, 2002). Elit sipil mencari kesetiaan dan kepatuhan PLA, terutama jika muncul tantangan terhadap aturan Partai. Sebagai gantinya, PLA mengharapkan Partai untuk menjamin kepentingan profesionalnya termasuk otonomi kelembagaan dalam urusan militer murni, anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk modernisasi, dan peran dalam bidang kebijakan luar negeri tertentu di mana kepentingan PLA terlibat langsung (seperti penjualan senjata dan hubungan militer AS-China).
- g. *State Control*, model ini mempertimbangkan percabangan elit sipil dan militer, profesionalitas PLA dan penurunan peran politik PLA (Shambaugh, 2002). Model ini juga menekankan perubahan kelembagaan dan hukum yang meningkatkan peran formal dan otoritas negara atas PLA.

Berdasarkan pembahasan di atas, sistem pemerintahan yang berbeda akan melahirkan model hubungan sipil-militer yang juga berbeda. Meski pada akhirnya, keduanya memiliki persamaan bahwa diperlukan kebijakan dan hukum yang tepat. Dimana pembuatan kebijakan tersebut harus melibatkan aktor sipil-militer. Dan di sisi lain, militer masih memiliki hak untuk menentukan keputusan sendiri mengenai semua aspek organisasinya, walaupun sipil memiliki wewenang untuk mengatur, mengontrol, dan memantau militer.

Berkaitan dengan negara Indonesia, menurut Kardi (2014) hubungan sipil-militer tergambarkan pada hubungan antara Kemhan dan TNI. Keduanya memiliki kewenangan yang berbeda, singkatnya Kemhan memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan sektor pertahanan (Kardi, 2014). Maka, TNI memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan dalam bidang pertahanan.

Pada saat ini hubungan sipil militer di Indonesia telah diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dimana dijelaskan bahwa dalam bidang pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden, sedangkan dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Kemhan.

Kerjasama sipil dan militer merupakan satu hal yang sangat penting bagi satu bangsa, karena pada hakekatnya pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

2.1.4.1 Model *Total Defence*

Pertahanan Negara bersifat semesta merupakan sistem pertahanan yang tidak hanya dianut oleh Indonesia tetapi juga oleh banyak negara, seperti Norwegia, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya. Pertahanan negara bersifat semesta ini juga yang dikenal dengan istilah *Total Defence*. Meski pendekatan setiap negara memiliki perbedaan. Namun, terdapat kesamaan tujuan yang ingin dicapai yaitu mengerahkan segenap sumber daya dan kekuatan negara baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, psikologis dan pertahanan sipil untuk memperkuat sistem pertahanan militer dan negara.

Norwegia dalam dokumen *Support and Cooperation* (2018) merupakan salah satu negara yang melaksanakan konsep pertahanan semesta (*total defence*). Konsep ini berkaitan erat dengan kebijakan atau undang-undang perlindungan sipil dan kesiapsiagaan darurat yang didasari oleh gagasan untuk memanfaatkan sumber daya masyarakat yang terbatas dengan efektif, terutama di tingkat konflik bersenjata. Perkembangan konsep pertahanan total di Norwegia dapat dilihat dalam konteks kebutuhan keamanan yang dinamis, persepsi mengenai perlindungan sipil dan kesiapsiagaan. Dari ketiga alasan tersebut maka

munculah fokus utama pada konsep *total defence* yaitu keamanan nasional serta peningkatan pada perlindungan sipil. Rancangan kesiapsiagaan didasarkan pada gagasan bahwa konsep keamanan meliputi keamanan nasional, keamanan publik, perlindungan sipil dan keamanan individu. Dimana tujuan utama dari kebijakan keamanan itu sendiri adalah untuk menjaga keamanan nasional.

Hal ini dikarenakan ketika keamanan nasional terancam maka negara membutuhkan sumber daya yang tersedia dimana sumber daya tersebut sangat terbatas. Konsep *total defence* tradisional, memandang keamanan nasional di Norwegia masih sebatas pertahanan teritorial dari invasi negara asing. Namun kini muncul tantangan keamanan yang baru dan menimbulkan paparan tingkat bahaya yang baru. Konsekuensinya ialah diperlukan peningkatan dan penekanan pada perlindungan sipil. Selain itu, Norwegia memiliki *The National Total Defence Forum*, yaitu forum tingkat lembaga yang mewakili pertahanan total. Dimana dalam forum tersebut, perwakilan dari institusi sipil maupun militer saling bekerja sama, berkolaborasi, berkoordinasi mengenai semua masalah yang berkaitan dengan pertahanan total yang relevan serta hal lain yang berkaitan dengan kerja sama sipil-militer untuk melindungi masyarakat.

Singapura merupakan negara yang juga mengadopsi konsep *total defence* seperti yang tertuang dalam dokumen *About Total Defence* dalam (MDEF, 2015). Dimana negara tersebut merupakan negara kecil dengan basis populasi kecil yang tidak memiliki sumber daya alam namun masyarakatnya terdiri atas multi ras dan multi agama. Hal ini menyebabkan Singapura tidak hanya rentan terhadap serangan militer tetapi juga terhadap eksploitasi kelemahan ekonomi, sosial politik atau psikologis. Sehingga Singapura mengadaptasi pertahanan total yang melibatkan *Singapore Armed Forces* (SAF) beserta seluruh penduduk sipil. Adapun 5 (lima) konsep pertahanan total yang dianut oleh Singapura, yaitu:

- a. *Psychological Defence*, mengacu pada komitmen warga negara terhadap bangsa dan keyakinan, serta memiliki kebanggaan, semangat dan patriotisme negara. Tujuan dalam *psychological defence* ialah untuk melindungi hak asasi manusia, menciptakan rasa damai dan sejahtera, serta menjaga kemandirian negara.
- b. *Social Defence*, warga negara Singapura terdiri dari berbagai rasa dan agama yang diharapkan dapat hidup dan bekerja bersama dalam kerukunan. Untuk membangun *social defence*, diperlukan toleransi atas ras dan agama, serta memiliki hak yang sama tanpa memandang ras, bahasa maupun agama. *Social Defence* ini pun mengacu pada setiap warga negara yang mempunyai kemampuan dan pendidikan agar memiliki kesadaran sosial untuk berkontribusi kepada masyarakat dan negara.
- c. *Economic Defence*, dimana sektor pemerintah, bisnis dan industri diharapkan dapat mengatur dengan baik, sehingga ekonomi tidak akan hancur saat terjadi perang atau di bawah ancaman perang.
- d. *Civil Defence*, menyediakan keamanan dan kebutuhan dasar setiap warga agar kehidupan dapat berjalan senormal mungkin selama keadaan darurat. *Civil Defence* memiliki tujuan untuk menghasilkan warga sipil yang akrab dengan prosedur untuk bertahan hidup dan perlindungan dengan pengaturan layanan bantuan dan pasokan barang seperti darah, air dan makanan saat keadaan darurat.
- e. *Military Defence*, yaitu dengan memiliki SAF sebagai institusi yang dapat menangkal ancaman agresi. Dimana SAF harus memiliki kemampuan untuk bertindak secara efektif dan tegas jika pencegahan dan diplomasi pertahanan gagal untuk dilakukan.

Malaysia memiliki konsep *total defence* dengan istilah Pertahanan Menyeluruh (HANRUH). Dimana konsep ini berkaitan erat dengan upaya integrasi yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga nonpemerintah, sektor swasta dan masyarakat umum dalam bela negara (Ridzuan, Faisal, & Osman, 2020). Menurut Rahman (1998), menjaga integritas dan kedaulatan Malaysia membutuhkan komitmen dari semua lapisan masyarakat, tidak hanya dari angkatan bersenjata. Sehingga strategi HANRUH merupakan strategi yang melibatkan tanggung jawab militer dan nonmiliter dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan nasional (Rahman, 1998). Konsep HANRUH mencakup berbagai aspek penting (Razak, 2009), yaitu:

- a. Aspek pertahanan angkatan bersenjata, tanggung jawab lini pertama pertahanan melibatkan Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Sehingga diperlukan pengembangan yang besar untuk ATM serta pasukan cadangan, polisi dan paramiliter. Selain memiliki tenaga keamanan yang terlatih, kredibilitas, terampil, termotivasi tetapi juga siap menghadapi ancaman apapun.
- b. Aspek pertahanan ekonomi, merupakan faktor yang menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Pemerintah dan pihak swasta perlu bekerja sama dan bersatu untuk memastikan kekuatan dan kemampuan ekonomi untuk terus bergerak saat damai guna membantu memenuhi kebutuhan saat menghadapi krisis atau perang.
- c. Aspek pertahanan sosial, melibatkan masyarakat untuk menjaga stabilitas dan persatuan untuk melindungi keamanan nasional. Dimana masyarakat perlu memiliki jiwa patriotisme dan kesadaran akan pentingnya keamanan. Selain itu, persatuan dan kesatuan masyarakat pun diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat tanpa memperhatikan perbedaan ras dan agama.

- d. Aspek pertahanan sipil, instansi pemerintah, sektor swasta perlu bertanggung jawab dan membuat berbagai kebijakan untuk memastikan bahwa menjaga keamanan dan pertahanan merupakan tanggung jawab bersama.
- e. Aspek pertahanan psikologis, memiliki arti bahwa masyarakat memiliki ketahanan, kepercayaan diri, semangat dan kekuatan mental yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan. Kemudian, semangat nasionalisme perlu dipupuk untuk bisa menghadapi situasi apa pun termasuk saat terjadi perang.

Strategi pertahanan negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Produk Strategis Kemhan Renstra-I 2010 – 2014, Renstra-II 2015 – 2019, Renstra – III 2020 – 2024, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara dan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/104/M/I/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara, dikembangkan berdasarkan kekhasan dan kondisi geografis sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dan bercirikan Nusantara. Secara geografis, Indonesia terletak diantara dua samudera dan dua benua. Indonesia bukan saja sebagai negara kepulauan tetapi juga negara perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Sehingga Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keutuhan wilayah dan keamanan wilayahnya.

Posisi Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, menjadikan Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang menyebabkan instabilitas negara dan kawasan. Letak geografis merupakan salah satu determinan yang menentukan masa depan suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Pergeseran hubungan tentu akan mempengaruhi arah kebijakan. Namun, eksistensi Indonesia akan tetap dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Posisi ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan di tingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi

Indonesia. Dalam Era Abad ke-21 ini, perkembangan lingkungan strategis sangat berpengaruh terhadap kondisi nasional karena diterimanya nilai-nilai universal seperti perdagangan bebas, demokratisasi, hak asasi, dan lingkungan hidup.

Sebelumnya, perang dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga militer menjadi kekuatan utama dan penentu. Kini lingkup perang sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga perang bisa berbentuk dalam berbagai macam hal. Itulah yang disebut dengan ancaman nonmiliter. Perang bersenjata memiliki aturan dan kesepakatan yang jelas. Berbeda dengan perang yang mengandalkan ancaman nonmiliter justru sulit diikat dengan aturan sehingga bisa menimbulkan kerusakan yang jauh lebih parah dibandingkan perang konvensional. Hal ini dikarenakan semua hal yang bermanfaat untuk manusia bisa menjadi senjata yang dapat melukai manusia. Sehingga bukan hanya lingkungan yang berkembang sehingga menimbulkan ancaman baru tetapi juga bentuk senjata yang baru. Jika dicontohkan terjadinya peretas komputer yang meretas jaringan keamanan nasional suatu negara sehingga menjadikan komputer sebuah senjata baru.

Tetapi bukan berarti dengan meningkatnya perang nonmiliter membuat perang militer menjadi surut. Justru lahirnya perang nonmiliter membuat domain kekuatan militer berkembang menjadi urusan segenap komponen bangsa. Saat ini kita menghadapi perang tanpa batas, sehingga seluruh sarana dan cara harus selalu siap, informasi harus selalu update kapan dan dimana pun. Medan pertempuran dapat terjadi di pasar perdagangan, di dunia maya, bahkan di ranah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Liang & Xiangsui, 1999).

Batasan antara perang militer dan nonmiliter memudar karena bisa saling berkaitan. Terdapat perbedaan yang cukup jelas, perang militer pada umumnya menggunakan aksi kekerasan untuk menghancurkan dan membunuh musuh. Lain halnya pada perang nonmiliter digunakan aksi tanpa kekerasan untuk menaklukkan lawan supaya bersedia memenuhi

kepentingan musuh dan bahkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh musuh. Dampaknya perang nonmiliter dianggap jauh lebih kompleks dan rumit, mengingat dimensinya yang tidak terbatas dan mencakup berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sehingga muncul konsep pertahanan bersifat semesta atau *total defence* untuk mengatasi ancaman nonmiliter. Dimana *total defence* juga mendalami konsep pertahanan nonmiliter. Pertahanan nonmiliter merupakan pertahanan yang dilakukan oleh masyarakat sipil tanpa menggunakan cara militer untuk menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Artinya, pertahanan nonmiliter harus dilakukan secara sistematis melalui proses persiapan, perencanaan kontijensi, serta pelatihan implementasinya. Sebanyak 6 (enam) sumber kekuatan nonmiliter yang bisa menjadi objek pemberdayaan (Suryokusumo, 2016). Keenam sumber kekuatan nonmiliter ini, jika diakumulasikan melalui sistem perencanaan dan sistem penggunaan yang tepat akan memberikan kapasitas kekuatan untuk penangkalan dan pertahanan menghadapi ancaman, antara lain:

- a. Sumber daya manusia, berbeda dengan negara sebelumnya, Indonesia memiliki jumlah yang banyak. Hal tersebut bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mengembangkan sumber daya manusia yang begitu sangat plural. Sehingga kunci dari kekuatan massal ini ialah persatuan dan kesatuan. Tidak hanya mengembangkan sumber daya tetapi juga mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif menjadi kekuatan pertahanan untuk menghadapi ancaman nonmiliter.
- b. Sumber kewenangan (otoritas) yaitu ada di tangan sipil. Sehingga diperlukan juga kerja sama yang baik dengan pihak militer untuk menghadapi ancaman hibrida.
- c. Pengetahuan dan keterampilan, tidak hanya kuantitas diperlukan juga kualitas pengetahuan dan keterampilan yang

dimiliki oleh masyarakat. Hingga tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat 111 dari 189 negara di Indeks Pembangunan Manusia dalam *World Bank's Human Capital Index 2019*.

- d. Aset tidak kasat mata (*intangible*), yaitu faktor psikologi, ideologi, emosi dan keyakinan. Jika aset tidak kasat mata ini lemah maka ketersediaan sumber kekuatan lainnya pun akan menjadi lebih bermasalah.
- e. Sumber daya materiil, berfokus pada pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan properti, sumber daya alam, sumber finansial, sistem ekonomi, sarana komunikasi, dan transportasi.
- f. Kemampuan penegakan hukum, diperlukan agar seluruh *stakeholder* patuh dan kooperatif dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara baik yang berasal dari ancaman dari dalam maupun luar negeri.

2.1.4.3. Sistem Pertahanan Semesta

Sistem pertahanan negara merupakan dimensi pertama dari pertahanan Indonesia yang terdiri dari aspek kewilayahan dan aspek sumber daya. Menurut aspek kewilayahan, sistem pertahanan nasional mencakup rangkaian pertahanan yang dikembangkan secara berlapis, yaitu pertahanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), pertahanan di wilayah yuridiksi (perairan teritorial), dan pertahanan di wilayah pulau-pulau terdalam (Hikam, 2014):

- a. Pertahanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pada tataran nasional, salah satu undang-undang yang mengatur bidang kelautan yang perlu disesuaikan dengan ketentuan baru di dalam Konvensi Hukum Laut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Dengan kata lain, Undang-Undang Landas

Kontinen Indonesia lahir 21 tahun sebelum Konvensi PBB tentang Hukum Laut berlaku secara resmi pada tahun 1994.

Sesuai dengan peraturan internasional yang mengatur mengenai kedaulatan negara di wilayah laut, yaitu *United Nation Convention for the Law of the Sea (UNCLOS)*, setiap negara yang memiliki batas wilayah laut diberikan hak untuk menguasai sumber daya alam yang ada di dalam wilayah laut sejauh 200 mil dari garis pangkal laut wilayah terjauhnya. Undang-Undang Landas Kontinen telah dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, Undang-Undang ZEE telah menetapkan hak berdaulat Republik Indonesia atas sumber-sumber kekayaan alam hayati dan nonhayati sampai sejauh 200 mil diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.

Hak tersebut memang bukan merupakan hak teritorial, tetapi lebih kepada hak berdasarkan kepentingan, sehingga negara yang memiliki ZEE pada dasarnya tidak dapat menjadikan wilayah laut dalam ZEE sebagai wilayah teritorialnya, namun memiliki hak untuk mempertahankan wilayah tersebut untuk memenuhi kepentingannya. Mengingat kekayaan sumber daya alam dalam ZEE, maka kedaulatan negara untuk menguasai sumber daya alam tersebut perlu untuk dijaga melalui upaya pengamanan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan berbagai kriteria sebagai alternatif penetapan batas terluar landas kontinen yang dapat diklaim oleh negara pantai. Berdasarkan ketentuan Pasal 76, setiap negara pantai dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan, apakah akan menggunakan kriteria horizontal atau jarak dari garis pangkal; kriteria vertikal atau kedalaman laut dan kriteria ketebalan sedimen dasar laut sebagai

bukti adanya keterkaitan alamiah dengan daratan (*natural prolongation*). Apa pun kriteria yang dipilih, negara pantai tidak diperbolehkan untuk mengklaim landas kontinen lebih dari 350 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut wilayahnya.

b. Pertahanan di Wilayah Yurisdiksi

Wilayah yuridiksi atau perairan teritorial merupakan patokan yang digunakan untuk mengukur wilayah yang menjadi kedaulatan suatu negara. Wilayah ini diukur dari jarak 12 mil dari titik ujung terluar pulau-pulau pada saat pasang surut ke arah laut. Kedaulatan wilayah berlaku dari titik tersebut mulai dari kedaulatan ruang udara di atasnya, dasar laut, serta tanah di bawahnya, yang sifatnya berlaku mutlak menjadi kekuasaan dari negara yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap batas tersebut dianggap sebagai ancaman nyata terhadap kedaulatan negara, sehingga harus diantisipasi dan diatasi melalui pembangunan pertahanan.

Pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Zona Tambahan disebutkan bahwa Zona Tambahan sejauh 12 mil laut di luar batas laut territorial atau tidak dapat melebihi 24 mil dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur. Di dalam wilayah ini negara pantai mempunyai wewenang dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang beacukai, fiskal, imigrasi dan ketertiban negara.

Selain itu, ada juga Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur. Dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut pada Pasal 1 ayat (3) a, disebutkan ada zona tambahan, "Yang dimaksud dengan zona tambahan" adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil Laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar Laut territorial diukur".

c. Pertahanan di Wilayah Pulau-Pulau Terdalam

Pertahanan di wilayah pulau-pulau terdalam merupakan inti dari pertahanan nasional karena di wilayah tersebut terletak pusat pemerintahan serta menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas penting yang berkontribusi terhadap keberlangsungan dan perkembangan suatu bangsa. Wilayah pulau terdalam terbentang dari garis pantai hingga seluruh wilayah daratan yang dimiliki oleh suatu negara. Upaya menjaga keamanan di wilayah sentral ini menjadi prioritas utama yang harus ditegakkan demi menjaga tetap berdaulatnya negara.

Menurut aspek sumber daya, sistem pertahanan nasional mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, dan infrastruktur pertahanan. Ketiga sumber daya tersebut dapat dikategorikan menjadi dua komponen, yaitu komponen utama yang merujuk pada kekuatan militer, baik kekuatan darat, laut, dan udara, yang secara khusus dibina dan diberdayakan untuk mempertahankan negara, serta komponen pendukung mencakup kekuatan cadangan, infrastruktur pertahanan, dan kewajiban milisi (kewajiban bela negara).

Dimensi pertahanan Indonesia kedua adalah postur pertahanan yang memiliki tiga komponen pokok, yaitu kekuatan pertahanan, kemampuan pertahanan, dan gelar pertahanan. Kekuatan pertahanan dalam postur pertahanan Indonesia dapat dilihat dari besaran kekuatan yang dimiliki oleh TNI, yaitu alutsista dan jumlah personil. Saat ini, jumlah personil TNI adalah 302.000 personil dengan rincian 233.000 personil Angkatan Darat, 45.000 personil Angkatan Laut dan 24.000 personil Angkatan Udara (Hikam, 2014). Sementara itu, sesuai dengan kategori dari United Nations Registration of Conventional Arms (UNROCA), alutsista terdiri dari tujuh kategori senjata konvensional, yaitu *BattleTanks*, *Armoured Combat Vehichels*, *Large Calibre Artillery Systems*, *Combat Aircraft*, *Attack Helicopters*, *Warships*, dan *Missiles*.

Kemampuan pertahanan sebagai bagian dari postur pertahanan merupakan aspek kualitatif dan fungsional dari kekuatan pertahanan yang dikelompokkan ke dalam empat kemampuan utama. Keempatnya adalah kemampuan pertahanan, kemampuan keamanan, kemampuan logistik, dan kemampuan intelijen.

Kemampuan pertahanan militer sebagai bagian dari postur pertahanan merupakan aspek kualitatif dan fungsional dari kekuatan pertahanan militer yang dikelompokkan ke dalam empat kemampuan utama. Keempatnya adalah kemampuan pertahanan, kemampuan keamanan, kemampuan logistik, dan kemampuan intelijen.

- a. Kemampuan Pertahanan. Kemampuan Pertahanan mencakup mempertahankan udara nasional, pemukul strategis, dan peperangan elektronika. Kemampuan mempertahankan udara nasional dikembangkan dengan melaksanakan pendeteksian, pengamatan, pengintaian dan perlindungan terhadap seluruh wilayah udara nasional. Kemampuan ini diselenggarakan oleh Kohanudnas dan unsur-unsur pertahanan udara dengan memaksimalkan sistem senjata pertahanan udara yang digelar di tiap matra.
- b. Kemampuan Keamanan. Kemampuan Keamanan mencakup: Pertama, kemampuan untuk mengamati dan mengamankan wilayah udara, laut, dan wilayah daratan, serta menempatkan wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terdepan dan terpencil sebagai daerah yang mendapat perlakuan khusus. Kedua, kemampuan penegakan hukum di laut dan udara nasional untuk mencegah dan mengatasi setiap pelanggaran-pelanggaran dan ancaman yang membahayakan kepentingan masyarakat dan nasional secara utuh. Ketiga, kemampuan untuk mengatasi gangguan keamanan dalam negeri, seperti gerakan separatis, terorisme, pemberontakan bersenjata, insurjensi,

perompakan, pembajakan, konflik komunal, dan gangguan keamanan lainnya yang penanganannya melalui operasi militer selain perang.

- c. Kemampuan Dukungan. Kemampuan Dukungan mencakup: Pertama, kemampuan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi pemerintahan di luar fungsi pertahanan militer, seperti bantuan kemanusiaan dalam mengatasi dampak bencana alam dan buatan, pemogokan massal, dan bantuan lain dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Kedua, kemampuan untuk menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara dalam rangka Pertahanan Negara. Ketiga, kemampuan untuk memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Keempat, kemampuan untuk membantu fungsi pertahanan nirmiliter dalam rangka penyediaan logistik pertahanan, memperkuat diplomasi, survei dan pemetaan wilayah negara, penataan ruang nasional, kegiatan bela negara, serta penelitian dan pengembangan teknologi dan industri nasional untuk pertahanan. Kelima, kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas perdamaian dunia atau tugas kemanusiaan pada lingkup internasional dan regional.
- d. Kemampuan Intelijen. Kemampuan Intelijen yang dikembangkan ke depan adalah keterpaduan 7 kemampuan, yakni *Human Intelligent*, *Imagery Intelligent*, *Measurement and Signal Intelligent*, *Communication Intelligent*, *Telemetry Intelligent*, *Electronic Intelligent* dan *Open Source Intelligent*. Kemampuan intelijen dikembangkan untuk menghindari pendudukan dan kegiatan spionase lawan, mendukung proses dan implementasi kebijakan dan strategi pertahanan negara, serta menyediakan informasi secara akurat.

Gelar kekuatan pertahanan sebagai elemen ketiga postur pertahanan diarahkan untuk menghasilkan efek penangkalan (*deterrent effect*) dengan memperhatikan faktor ancaman, posisi geografis, dan efisiensi sumber-sumber yang tersedia. Untuk kepentingan ini, doktrin dan strategi pertahanan atas dasar keterpaduan tiga matra (darat, laut, dan udara) menjadi pilihan yang rasional yang operasionalisasinya diselenggarakan dengan membentuk Komando Wilayah Pertahanan. (Hikam, 2014).

Tujuan dari penerapan sistem pertahanan semesta dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah untuk melindungi kedaulatan negara dan keamanan nasional. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi atas pelaksanaan pemerintah yang berada di tangan negara, bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan sistem negara, kewenangan untuk melakukan berbagai aktivitas penting yang berkaitan dengan kelangsungan pemerintahan, serta hal-hal yang dianggap memiliki pengaruh terhadap keamanan negara adalah menjadi hak dan kewenangan dari negara tanpa dapat diintervensi oleh pihak yang berada di luar negara. Kedaulatan negara merujuk pada batasan teritori, hukum dan administratif yang tidak membenarkan adanya pengaruh dari negara lain tanpa seijin pemerintah negara yang bersangkutan.

Jika ditinjau dari perspektif filosofis, maka pendapat dari seorang filsuf politik Perancis yang bernama Jean Bodin dapat dijadikan acuan. Menurut Bodin, kedaulatan memiliki empat sifat pokok, yaitu (1) Permanen, artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara itu masih berdiri; (2) Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi; (3) Bulat, artinya kedaulatan itu hanya satu-satunya kekuasaan yang tertinggi; (4) Tidak terbatas, artinya tidak ada yang terbatas, sebab apabila terbatas maka sifat tertinggi akan lenyap (Friedman, 2016).

Jean Bodin juga menyatakan bahwa bahwa kedaulatan merupakan sumber utama untuk menetapkan hukum. Kedaulatan merupakan sumber

otoritas yang berada pada aras tertinggi dalam hirarki hukum (*legal hierarchy*). Kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara (Riyanto, 2012). Dengan demikian, sudut pandang filsafat memaknai kedaulatan negara sebagai hal mutlak yang dimiliki oleh negara untuk mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan pemerintahannya.

Kedaulatan adalah suatu hal yang berkaitan dengan hubungan antara kekuasaan politik dan bentuk-bentuk otoritas lainnya. Hal tersebut dapat dipahami dengan mencermati bahwa, pertama, kekuasaan politik berbeda dengan kerangka organisasi atau otoritas lain di dalam masyarakat seperti religius, kekeluargaan dan ekonomi; kedua, kedaulatan menegaskan bahwa otoritas publik semacam ini bersifat otonom dan sangat luas (*autonomous and preeminent*) sehingga lebih tinggi (*superior*) dari institusi yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan dan independen atau bebas dari pihak luar (Riyanto, 2012).

Menurut sudut pandang hukum internasional, kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional itu. Hukum internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih (Marcos, 2003). Konsep kedaulatan negara menurut hukum internasional juga merujuk pada adanya pengakuan dari negara lain atas kemerdekaan dan kewenangan penuh dari negara untuk melaksanakan urusan pemerintahannya secara mandiri (Luthfah, 2015).

Mengutip Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB, disebutkan bahwa "*the organization is based on principle of the sovereign equality of all its member*", yang bermakna bahwa setiap negara (yang menjadi anggota PBB) harus mengakui kedaulatan dari negara-negara lainnya secara adil. Dampak dari pengakuan persamaan kedaulatan tersebut adalah setiap

negara berhak menjalankan yurisdiksinya masing-masing dan negara lain wajib menghormati dan tidak campur tangan terhadap hal tersebut (Situngkir, 2018).

Selanjutnya, keamanan nasional merupakan salah satu tujuan dalam penyelenggaraan negara. Keamanan nasional dapat juga dimaknai sebagai kondisi maupun fungsi. Sebagai fungsi, keamanan nasional akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas, yang di dalamnya tercakup rasa damai, nyaman, tenteram, dan tertib. Sebagai kondisi, keamanan nasional merupakan kebutuhan dasar umat manusia, selain kebutuhan kesejahteraan (Darmono, 2010)

Keamanan nasional mengusung idealisme dalam bentuk upaya untuk dapat melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang mencakup (Darmono, 2010) :

- a. Perlindungan terhadap warga negara Indonesia secara universal (*human security*).
- b. Perlindungan terhadap masyarakat.
- c. Perlindungan terhadap negara.

Keamanan nasional adalah keamanan yang sifatnya komprehensif, yang merupakan kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dengan menggunakan kekuatan politik, militer dan ekonomi untuk menghadapi ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Keamanan nasional pada negara demokrasi umumnya mencakup kemandirian negara (*state security*), keamanan masyarakat (*public security*), dan keamanan manusia (*human security*) (Mukhtar, 2011).

Keamanan insani merupakan kondisi dinamis yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu warga Negara untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman dalam domain keamanan nasional. Keamanan publik adalah kondisi dinamis yang menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat,

terselenggaranya pelayanan, pengayoman masyarakat, dan penegakan hukum dalam menciptakan keamanan nasional.

Keamanan negara dibagi menjadi dua, yaitu keamanan ke dalam dan keamanan ke luar. Keamanan ke dalam merupakan kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan Negara dari ancaman dalam negeri dalam menciptakan keamanan nasional. Keamanan keluar yaitu kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman luar negeri dalam rangka terwujudnya keamanan nasional Indonesia.

2.1.5 Integrasi Pertahanan Militer dan Nirmiliter

2.1.5.1 Kekuatan Nasional

Sumber daya adalah unsur utama yang merupakan bahan mentah kekuatan nasional. Suatu negara harus menerjemahkannya ke dalam kekuatan terapan agar relevan dengan pencapaian tujuan nasional. Analisis kebijakan modern cenderung menekankan keutamaan keamanan nasional sebagai motif perilaku negara dan peran esensial kekuatan militer sebagai penjamin kelangsungan hidup nasional dan kepentingan negara. Tidak ada keraguan bahwa di abad modern, kekuatan militer telah menjadi penengah terpenting dalam hubungan antar negara. Tetapi kapasitas militer yang superior tidak pernah menjadi kondisi yang cukup untuk mencapai hasil yang sukses dalam persaingan internasional. Kekuatan militer hanyalah satu dimensi dari apa yang kadang-kadang disebut sebagai aset kekuatan fisik yaitu kapasitas untuk memaksa termasuk ancaman dan penggunaan angkatan bersenjata, tekanan ekonomi termasuk sanksi fiskal dan komersial, teknik subversif, dan berbagai bentuk intimidasi lainnya. Selain itu, kapasitas negara untuk mengembangkan dan mempertahankan kapasitas militer bertumpu pada kombinasi atribut kekuasaan yang lebih kompleks, termasuk aset ekonomi, organisasi, dan motivasi (Nation, 2008).

Berdasarkan ancaman militer yang telah dibahas sebelumnya, konsep kekuatan nasional merupakan bangunan utama untuk memahami dan mengembangkan strategi keamanan nasional. Dalam konteks kekuatan nasional, suatu negara mungkin tampak kuat karena memiliki banyak aset militer, tetapi aset tersebut mungkin tidak cukup untuk melawan musuh potensial atau bahkan tidak sesuai dengan sifat konflik. Disamping itu, kekuatan nasional dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) faktor yaitu sumber daya dari alam dan sosial (Jablonsky, 2008). Kekuatan alam terdiri atas geografi, populasi dan sumber daya. Sedangkan kekuatan sosial berkaitan dengan ekonomi, politik, militer, psikologi serta informasi. Kedua faktor kekuatan ini dapat dimanfaatkan secara baik tergantung dengan cara suatu negara mengatur dirinya sendiri dan cara mereka mengubah dan memanfaatkan lingkungannya. Penentu kekuatan sumber daya dari alam antara lain:

a. Geografi

Faktor geografis memandang lokasi, iklim, ukuran, dan topografi dapat mempengaruhi pandangan dan kapasitas suatu negara. Lokasi nyatanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kebijakan luar negeri pada suatu negara dalam batas wilayah. Selain itu situasi geografis suatu negara juga dapat memfasilitasi atau memperlambat kemampuannya untuk memobilisasi kekuatan nasional. Salah satunya akses ke lautan dunia, fasilitas pelabuhan, kendali atas *choke point* dan jalur komunikasi yang memiliki andil untuk kapasitas maritim (Nation, 2008). Lokasi juga berkaitan dengan iklim yang pada gilirannya memiliki pengaruh signifikan terhadap kekuatan nasional. Negara-negara terlemah pada saat ini, sebagian besar terletak di luar zona iklim sedang, baik daerah tropis maupun zona dingin. Faktor geografi seperti ukuran dan topografi dapat memiliki keuntungan dan kerugian bagi suatu negara. Di masa yang akan datang, teknologi dapat mengurangi beberapa faktor geografis seperti

teknologi rudal antar benua yang justru lokasi pulau menjadi hal yang sangat penting. Namun saat ini, letak geografis masih memiliki beberapa kendala seperti untuk memperoleh tenaga listrik karena untuk beberapa daerah memerlukan biaya mahal yang masih sulit untuk diatasi.

b. Populasi

Demografi dalam bentuk ukuran dan struktur merupakan aspek penting kekuatan nasional. Populasi yang besar adalah prasyarat utama, tetapi bukan jaminan kekuatan. Pada saat yang sama, tren pertumbuhan dan penurunan populasi dapat berdampak signifikan pada kekuatan nasional. Struktur dan keseimbangan populasi merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan persentase populasi dalam kelompok paling produktif. Umumnya kelompok paling produktif dianggap berusia antara 18 hingga 45 tahun karena dinilai dapat memenuhi kebutuhan militer dan industri negara serta menciptakan generasi berikutnya. Populasi yang besar memiliki kontribusi pada tenaga produksi dan PDB yang lebih besar pada ukuran dasar kekuatan ekonomi. Jarang terdapat negara yang masuk ke dalam jajaran kekuatan besar dunia tanpa basis populasi yang signifikan (Nation, 2008). Meski pun, terdapat juga populasi besar dengan faktor kemiskinan yang besar. Keadaan tersebut justru dapat menjadi kendala pada pembangunan dan mobilisasi kekuatan strategis.

c. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam dalam jumlah besar menjadi salah satu unsur yang tidak kalah penting. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan militer, perdagangan ekonomi baik dalam produk industri modern maupun bahan mentah. Namun, sumber daya ini tidak terdistribusikan secara merata di seluruh dunia bahkan saat ini terjadi kelangkaan untuk beberapa sumber daya alam. Selain itu, terdapat juga persoalan mengenai kasus

pemilik geopolitik atas tempat-tempat strategis kepemilikan fisik atas sumber daya alam. Dimana belum tentu sumber daya menjadi hak milik sebuah negara berdasarkan lokasi, kecuali jika negara tersebut dapat mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki serta dapat mempertahankan kontrol politik atas sumber daya alam. Di sisi lain ketergantungan pada sumber pasokan asing untuk sumber daya vital dapat menempatkan negara pada posisi yang tidak menguntungkan secara kompetitif kecuali dikompensasikan dengan pengaturan diplomatik atau komersial khusus (Nation, 2008).

Sedangkan penentu kekuatan sumber daya dari sosial antara lain:

a. Ekonomi

Kapasitas dan pembangunan ekonomi adalah penghubung utama dalam penentuan kekuatan alam dan sosial. Dalam hal sumber daya alam, seperti yang telah kita lihat, suatu negara mungkin diberkahi dengan baik tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengubah sumber daya tersebut menjadi perangkat keras militer, ekspor teknologi tinggi, dan perwujudan kekuatan lainnya. Karena pada akhirnya, pembangunan ekonomi suatu negara dapat menjadi penentu kekuasaan sosial, seperti modernisasi politik, pendidikan formal yang meluas, mobilitas geografis dan sosial, hingga siap menerima inovasi.

Semua hal tersebut dapat dilakukan dengan latar belakang investasi militer yang seimbang. Di sisi lain pengeluaran militer yang berlebihan dapat mengikis basis yang mendasari kekuatan suatu negara seperti mengorbankan sisi ekonomi yang lebih besar dan mengurangi kemampuan suatu negara untuk berinvestasi dalam pertumbuhan ekonomi di masa depan. Untuk negara-negara berkembang yang sudah kekurangan modal investasi ekonomi, pengeluaran militer merupakan alokasi sumber daya memerlukan perhitungan yang sangat matang (Jablonsky, 2008).

b. Militer

Kekuatan militer secara historis adalah tolok ukur kekuatan nasional. Kekalahan dalam perang biasanya menandakan kemunduran dari kekuatan militer suatu negara, sementara kemenangan militer biasanya menandai kenaikan kekuatan baru. Tetapi kekuatan militer lebih dari sekedar agregasi personel, peralatan, dan persenjataan. Kepemimpinan, moral, dan disiplin juga tetap menjadi faktor vital kekuatan militer. Kualitas teknologi persenjataan telah menjadi faktor militer yang vital bagi semua bangsa dalam periode yang ditandai dengan terobosan ilmiah yang serba cepat. Penemuan teknologi yang tepat waktu, mulai dari panah otomatis hingga pesawat terbang sering kali menjadi hal yang menentukan bila disertai dengan perubahan yang sesuai dalam organisasi dan doktrin militer. Sehingga kekuatan militer adalah fondasi klasik kekuatan nasional. Meski hal ini dapat dihitung dengan mudah menggunakan anggaran pertahanan nasional dan pengeluaran yang terkait dengan militer sebagai ukuran komparatif.

c. Politik

Elemen politik memiliki keterkaitan yang cukup besar dengan faktor psikologis, seperti bentuk pemerintahan, sikap penduduk atas bentuk pemerintahan, seberapa kuat nasionalisme masyarakat terhadap negara. Itu semua tidak dapat dijawab dengan perhitungan statistik sederhana, namun perlu diukur karena menjadi faktor penting dalam penilaian kekuatan nasional. Kekuatan politik ini menandakan bahwa suatu negara, apa pun jenis pemerintahannya dapat membuat kekuatan potensi bangsa untuk menghadapi suatu masalah.

d. Psikologis

Unsur psikologis terdiri atas keinginan dan moral bangsa, karakter bangsa dan derajat integrasi bangsa. Keinginan dan moral bangsa didefinisikan sebagai tingkat determinasi yang dimanifestasikan oleh setiap aktor dalam mengejar tujuan internal atau eksternal. Penentu kekuatan sosial ini telah berulang kali menyebabkan negara-negara dengan kekuatan ekonomi dan militer yang superior dikalahkan atau kebijakan mereka digagalkan oleh aktor-aktor pemerintah yang kurang mampu mengelolanya. Dalam banyak kasus, ada korelasi langsung antara tingkat integrasi yang dirasakan pada tingkat keseragaman etnis, agama, bahasa, dan budaya, yang semuanya berkontribusi pada rasa memiliki, yang terwujud dalam rasa kewarganegaraan.

e. Informasi

Teknologi komunikasi dalam penyebaran informasi merupakan pedang bermata dua dalam penentu strategi nasional. Dalam ranah militer murni, dominasi informasi dapat menciptakan sinergi operasional yang memberikan kesadaran ruang pertempuran, meningkatkan komando dan kendali, serta menciptakan kekuasaan presisi untuk diintegrasikan ke dalam sebuah sistem. Pada masa yang akan datang percepatan informasi akan membuat keputusan yang diambil pun hanya memerlukan waktu yang lebih singkat. Namun disisi lain, suatu negara pun memerlukan waktu yang cepat untuk menentukan apakah informasi tersebut akurat dan dapat digunakan tanpa ada unsur ambiguitas sehingga memerlukan teknologi yang dapat mengolah informasi dengan cepat.

Jika melihat konsep ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis Bangsa Indonesia saat ini yang berkembang untuk mengembangkan kekuatan nasional dan menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta untuk mencapai perjuangan nasional. Dengan

demikian, ketahanan nasional bisa sangat berhubungan dengan kondisi kehidupan nasional secara keseluruhan. Oleh karenanya, ketahanan nasional bisa dikata merupakan gambaran dari tata (sistem) kehidupan nasional dalam berbagai aspek yang meliputinya. Setiap aspek kehidupan nasional terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, sehingga untuk menciptakan situasi dan pemahaman yang kompleks dan amat sulit untuk dipantau.

Untuk menyederhanakan kondisi dinamis tersebut dari segala aspek kehidupan nasional, maka dibuatlah penyederhanan model dari hasil pemetaan keadaan nyata melalui analisis mendalam yang dilandasi teori hubungan antar manusia maupun teori hubungan manusia antar lingkungannya, sebagai berikut:

- a. Aspek yang berkaitan dengan alam yang bersifat Statis, yang meliputi aspek geografi, aspek kependudukan, dan aspek kekayaan alam. Aspek ini sering disebut sebagai Trigatra.
- b. Aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis, yang meliputi aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Aspek ini sering disebut sebagai Pancagatra.

Jika kita gabungkan antara tiga aspek alamiah (trigatra) dan lima aspek sosial kemasyarakatan (pancagatra) maka kita punya 8 Aspek yang kemudian disebut sebagai Astagatra (Soemarsono dkk, 2001: 110).

Dari konsep tersebut lahir model Astagatra yang merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya.

Model yang dikembangkan oleh Lemhanas ini menyimpulkan adanya 8 unsur aspek kehidupan nasional yaitu (Srijanti dkk, 2011: 167):

- a. Aspek Trigatra (Kehidupan Alamiah) terdiri dari: gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, serta gatra keadaan dan kemampuan penduduk.
- b. Aspek Pancagatra (Kehidupan Sosial) yang terdiri dari: gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan keamanan.

Undang-Undang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa komponen pertahanan negara dibagi menjadi tiga kategori, yaitu komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.

- a. Komponen utama dari pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia yang merupakan alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI lahir bersama-sama dengan meletusnya revolusi rakyat untuk merebut kembali, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan (Basuki, 2014).

Menurut sudut pandang sosiologi militer, TNI sebagai tentara profesional perlu memenuhi tiga kriteria, yaitu: 1) Memiliki keahlian (*expertise*), berupa pengetahuan dan keterampilan khusus di bidangnya, sehingga mengemban; 2) Tanggung jawab (*responsibility*) terhadap masyarakat sebagai kliennya dan; 3) Memiliki kesadaran kelompok (*corporateness*) di

antara anggota profesinya yang berbeda dari orang awam (Huntington, 1957).

TNI sebagai komponen utama pertahanan nasional memiliki tiga fungsi penting, yaitu: 1) Penangkal setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; 2) Penindak setiap bentuk ancaman terhadap negara; dan 3) Pemulih kondisi keamanan negara yang terganggu akibat adanya kekacauan keamanan. Tugas pokok tersebut dilaksanakan dalam dua bentuk operasi, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Jenis-jenis operasi militer selain perang antara lain berupa:

- 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
- 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata.
- 3) Mengatasi aksi terorisme.
- 4) Mengamankan wilayah perbatasan.
- 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
- 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
- 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
- 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
- 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah.
- 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

- 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
 - 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
 - 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*).
 - 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
- b. Komponen cadangan sangat penting karena merupakan komponen yang akan menjadi penguat dari komponen utama jika diperlukan pada keadaan tertentu, yang penetapannya mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagai amanat dari Undang-undang Republik Indonesia Pertahanan Negara. Terdapat tiga urgensi penting dari keberadaan komponen cadangan, yaitu (Muradi, 2013):
- 1) Komponen cadangan ditetapkan terdiri dari rakyat yang dapat diberikan kewajiban oleh negara untuk berpartisipasi dalam upaya bela negara jika terdapat situasi darurat yang mengancam kedaulatan bangsa.
 - 2) Komponen cadangan perlu untuk diadakan dengan segera mengingat ragam ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara semakin kompleks dengan potensi kerusakan yang juga semakin besar.
 - 3) Pendayagunaan komponen cadangan sebagai strategi meningkatkan rasa nasionalisme warga negara dengan memberikan kesempatan untuk turut

serta dalam upaya bela negara dan dapat menjadi strategi penghematan pengeluaran negara yang diperuntukkan untuk belanja pegawai.

- c. Komponen pendukung pertahanan negara adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

2.1.5.2 Implementasi Model Pertahanan di Indonesia

Indonesia sebagai negara demokrasi, pada dasarnya menuntut adanya keamanan manusia dari berbagai macam ancaman dan tekanan. Kesetaraan merupakan prinsip dari demokrasi. Bukan hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk semua sektor pemerintah termasuk layanan pertahanan dan keamanan (McCoville & Cleary, 2006). Indonesia sendiri memiliki dua instansi yaitu instansi yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan pertahanan, serta instansi angkatan bersenjata yang melakukan strategi militer dan melaksanakan operasi militer.

Esensi dari manajemen pertahanan di negara bersistem demokrasi ialah kebijakan yang mampu menuntut pemerintah untuk membangun kapabilitas pertahanan negaranya untuk maju dan kuat. Kebijakan pertahanan ini sendiri terbentuk dari kolaborasi pihak sipil dan militer yang pada akhirnya memiliki dampak strategi bagi setiap *stakeholder*. Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, manajemen pertahanan hadir untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kepentingan pertahanan negara. Kemudian, sumber daya tersebut diproses untuk menghasilkan *output* yang diharapkan, yaitu peningkatan kekuatan dan kapabilitas pertahanan yang lebih baik.

Indonesia sendiri memiliki sistem pertahanan negara yang bersifat semesta (tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara) yang melibatkan seluruh warga

negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dimana dalam Produk Strategis Kemhan, ciri dari sistem pertahanan semesta adalah kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan. Kerakyatan yaitu tujuan pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Kewilayahan adalah sistem dalam menggelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan. Sedangkan, kesemestaan merupakan keseluruhan sumber daya nasional yang dipergunakan untuk pertahanan.

Integrasi pertahanan pada masa lalu hanya berfokus pada 3 (tiga) matra, angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Dimana diperlukan satu komando yang dapat menggerakkan ketiga matra tersebut. Konsep integrasi ini muncul karena pada masa perang, setiap matra memiliki komandan yang terpisah dan memiliki tanggung jawab yang terpisah juga. Sehingga untuk bekerja sama masih terdapat ego dari setiap matra. Maka ditetapkan struktur komando operasional yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan semua operasi, mulai dari darat, laut dan udara, yang dibantu oleh komandan setiap matra. Perbedaan pendapat antara panglima tertinggi dengan komandan setiap matra tentu masih ada. Poin penting dari integrasi ini adalah solusi justru lebih mudah didapatkan ketika hanya ada satu titik keputusan yaitu Panglima Tertinggi (Eberle, 1974).

Keterpaduan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam Produk Strategis Kemhan diperlukan melalui membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara. Pertahanan militer diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan pertahanan yang bersifat semesta, mempersiapkan pertahanan defensif aktif dan menyusun pertahanan berlapis guna menghadapi ancaman. Dimana pertahanan negara dalam

menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai komponen utama yang diperkuat oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Sedangkan, pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman nonmiliter, Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama. Dalam menghadapi ancaman tersebut, pemerintah perlu membangun kemampuan pertahanan nirmiliter berupa kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan ekonomi, kemampuan sosiologi, kemampuan moral, serta kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara.

Berdasarkan perkembangan ancaman serta perluasan lingkup keamanan menghadirkan serangkaian masalah tersendiri dalam keamanan nasional yang hingga sekarang dinilai terlalu kaku. Virus pandemi, pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim kini menjadi bagian dari wacana keamanan. Sejalan dengan hal tersebut, keamanan bukan sebuah gagasan melainkan tindakan yang berhubungan dengan sekumpulan fakta dan berkaitan dengan ancaman dan bahaya lingkungan yang akan datang (Burgess, 2007). Keamanan memerlukan dan mengandalkan semua lembaga yang dapat mempertahankan keadaan aman dalam suatu negara. Sehingga, integrasi merupakan hal yang dibutuhkan oleh instansi pertahanan dan instansi diluar pertahanan untuk memberikan keamanan kepada seluruh masyarakat.

2.1.6 Metode Delphi

Metode Delphi secara definisi adalah proses dalam kelompok yang melibatkan interaksi antara peneliti dan sekelompok ahli terkait topik tertentu, biasanya melalui bantuan kuesioner. Selain itu, diartikan sebagai suatu proses untuk mengumpulkan pendapat di antara para pakar tentang fenomena yang dikumpulkan, dicari titik kesamaannya dan dirangkum sehingga merupakan hasil konsesus bersama. Metode ini digunakan untuk mendapatkan konsensus mengenai proyeksi/tren masa depan

menggunakan proses pengumpulan informasi yang sistematis (Keeney, Hasson, & McKenna, 2011). Metode ini berguna pada saat pendapat dan penilaian dari para ahli dan praktisi dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Ini akan sangat berguna ketika para ahli tidak bisa dihadirkan pada saat yang sama. Metode ini mengumpulkan penilaian tentang hal yang kompleks ketika informasi yang tepat tidak tersedia. Beberapa karakteristik umum dalam metode ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Anonim, artinya dalam penggunaan kuesioner atau komunikasi lainnya yang berkaitan dengan respon, identifikasi dari anggota panelis dinyatakan secara tertutup.
- b. Ada kontrol *feedback*, artinya dengan adanya kontrol tersebut memungkinkan interaksi antara anggota panelis untuk mengurangi distorsi. Interaksi tersebut terjadi pada setiap tahapan, dimana hasil tahapan sebelumnya akan diberikan pada tahapan berikutnya dan anggota panelis diminta kembali untuk mengevaluasi penilaian awal mereka dengan membandingkan dengan penilaian kelompok.
- c. Respon kelompok secara statistik, artinya penilaian kelompok dinyatakan sebagai rata-rata statistik dari penilaian anggota panelis, dimana penilaian setiap anggota panelis tercermin dalam respon terakhir tersebut.

2.1.7 Metode AHP

Thomas L. Saaty merupakan ilmuwan yang pertama kali mengembangkan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). AHP merupakan salah satu metode yang dapat memeringkat alternatif keputusan dan memilih keputusan yang terbaik berdasarkan beberapa kriteria tertentu yang menjadi dasar keputusan tersebut (Taylor, 2016). Lebih Jauh, AHP merupakan proses dilakukan dengan memberikan penilaian berupa angka untuk menentukan peringkat setiap alternatif keputusan yang didasarkan pada seberapa baik setiap alternatif dapat memenuhi kriteria pembuat

keputusan. Oleh karena itu, (Supriadi, Rustandi, Komarlina, & Ardiani, 2018) menegaskan bahwa AHP sering digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dibandingkan dengan metode lain karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam.
- b. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.
- c. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan.

2.1.8 Metode RASCI

RASCI adalah suatu metode untuk memperjelas batasan tanggung jawab antar pemegang jabatan. Model RASCI juga dipahami sebagai alat yang ampuh digunakan untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab (Bosetti, 2012). Prosedur ini dapat digunakan di organisasi ataupun level proses, secara objektif RASCI mendefinisikan hubungan timbal balik dan ketergantungan antara area fungsi (Hightower, 2009). Pemetaan ini menjadi penting karena siapa, mengerjakan apa, dan apa tanggung jawabnya adalah 3 (tiga) hal yang perlu didefinisikan sejak awal, tidak tumpang tindih, dan dapat diterapkan dalam manajemen pertahanan. Berbagai tugas yang diberikan terlebih dahulu di review dan di uji untuk memastikan kesesuaian pelaksanaannya. Dengan mempertimbangkan area fungsi dan sumber daya masing-masing aktor (Kementerian/ Lembaga) maka memiliki peran yang dideskripsikan sebagai berikut (Hightower, 2009):

- a. *Responsible* (R) adalah pihak yang melaksanakan dan menjalankan pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Dalam hal ini, orang/kelompok yang menjalankan dan menyelesaikan tugas. Keluaran yang menjadi tanggung

- jawabnya adalah aksi dan implementasi. Pihak ini berwenang dalam menentukan siapa yang memiliki peran untuk merancang, mengembangkan dan menerapkan aksi.
- b. *Authority (A)* adalah orang atau kelompok yang melakukan review dan evaluasi hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Pihak ini memiliki kewenangan untuk menyetujui, sering kali merujuk pada pihak otoritas/pihak berwenang dari proses atau proyek tersebut dan memiliki kekuatan untuk menentukan keputusan ya atau tidak.
 - c. *Support (S)* adalah orang atau kelompok yang menyediakan dukungan atau membantu secara aktif dalam mendukung kegiatan, melengkapi dan menyelesaikan tugas. Pihak ini memiliki kemampuan/spesialisasi tertentu, menyediakan administrasi atau koordinasi logistik yang digunakan untuk beberapa atau semua kegiatan.
 - d. *Counsel (C)* adalah orang atau kelompok yang menyediakan konsultasi atau opini yang dibutuhkan sebelum keputusan atau suatu langkah diambil untuk mencapai hasil. Pihak ini memiliki informasi, sumber daya, atau kapabilitas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan atau penyelesaian tugas. Selain itu, memiliki keahlian teknis terkait peraturan, kebijakan, persyaratan, ketentuan yang membutuhkan perancangan, pembangunan dan pelaksanaan tugas.
 - e. *Inform (I)* adalah orang atau kelompok yang diinformasikan terhadap perkembangan pekerjaan setelah keputusan dibuat atau hasil dicapai. Pihak yang “butuh tahu” tanpa memperhatikan keterkaitan dengan informasi tersebut atau keterlibatan dalam penyelesaian proses atau proyek tersebut. Mereka yang memiliki peran ini harus memahami proses dan bagaimana informasi tersebut terintegrasi atau tidak dengan proses yang ada dalam kendali mereka. Untuk

menjaga integritas tugas, maka pihak yang diberi peran ini tidak boleh termasuk dalam pihak berwenang, pendukung dan konsultasi.

Metode ini dipilih sebagai alat pengelola sumber daya manusia dan digunakan untuk menampilkan penugasan tiap-tiap aktor (kementerian/ lembaga) yang terlibat dalam suatu proses pertahanan negara untuk masing-masing aktivitas. Penugasan untuk tiap aktor bisa berbeda-beda tergantung tugas dan fungsi semua yang terlibat sehingga memiliki tanggung jawab yang lebih jelas. Sehingga lebih cepat memetakan letak permasalahan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan pendekatan yang benar, RASCI akan mampu melibatkan setiap aktor dalam rangkaian pembagian yang adil. Beberapa langkah yang dilakukan dalam menyusun matriks RASCI (Hightower, 2009) antara lain:

- a. Mengidentifikasi proses atau aktivitas.
- b. Mengidentifikasi peran dengan memperhatikan setiap proses hanya boleh memiliki satu A dan sebaiknya memiliki hanya satu R.
- c. Untuk menyelesaikan matriks, penentuan S, C dan I dengan sisa peran yang ada.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Berikut ini hasil dari penelitian terdahulu tersebut:

- a. Setiyawan (2019) dengan judul “Pancasila Sebagai Paradigma Pertahanan Modern Indonesia”. Dengan menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitian menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila masih perlu dipegang teguh dan diwujudkan dalam segala aspek kehidupan Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan

paradigma pertahanan yang telah teruji dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Pancasila sebagai paradigma pertahanan ini masih sangat relevan digunakan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman yang muncul baik ancaman konvensional maupun ancaman modern.

- b. Alfajri dan Wahyudi (2019) dengan judul “Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter di Indonesia”. Hasil penelitian menyatakan bahwa sinergitas pembangunan nasional, pembangunan daerah dan pembangunan pertahanan negara perlu disinkronkan dengan didukung regulasi yang jelas, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia guna tercapainya kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dengan menggunakan metode kualitatif. Sinergitas antar pemangku kepentingan dalam sinergitas pembangunan pertahanan negara merupakan hal yang pokok untuk mencapai pertahanan yang tangguh. Kemudian, sosialisasi kebijakan antar Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu dioptimalkan dan diintensifkan sehingga akan tercapai suatu persamaan persepsi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan pertahanan negara. Regulasi komponen pertahanan negara agar dapat segera terealisasi dan dapat diimplementasikan dalam pengelolaan pertahanan negara sehingga tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) program pembangunan.

- c. Khotimah (2018) dengan judul “Membangun Kekuatan Pertahanan Melalui Pengelolaan Energi Terbarukan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan energi terbarukan menuju kemandirian energi pendukung kekuatan pertahanan negara, melalui penerapan dasar prinsip partisipasi masyarakat yang mencakup: 1) Masyarakat menggerakkan dan memfasilitasi masyarakat lainnya untuk menyediakan energi secara mandiri serta ikut menggerakkan tumbuhnya ekonomi kerakyatan mendukung pertahanan negara; 2) Pengelolaan energi terbarukan melalui partisipasi masyarakat diharapkan bukan hanya imbauan yang bersifat normatif, namun harus ada regulasi yang mengatur keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung program pencapaian bauran energi terbarukan 23% pada Tahun 2025.
- d. Penelitian dengan metode kualitatif oleh Soepandji dan Farid (2018) dengan judul “Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional”. Hasil penelitian menyatakan bahwa sesuai dengan fenomena geopolitik, maka keberlangsungan hidup Bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menghadapi *global extraordinary networks*. *Global extraordinary networks* memiliki kekuasaan yang besar pada prakteknya tidak pernah benar-benar lepas dari pengaruh negara tertentu yang terkadang memiliki kepentingan berbeda dengan kepentingan nasional Indonesia, oleh karenanya Bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri untuk tetap setia pada kepentingan nasional di hati dan pikirannya. Sebagaimana diingatkan oleh Castells bahwa pertarungan atas suatu kekuasaan pada

hakekatnya adalah pertarungan untuk membangun konstruksi makna dalam alam pikir masyarakat yang menjadi sasarannya, maka program bela negara pada hakekatnya adalah pembangunan konstruksi berpikir generasi muda Bangsa Indonesia yang merupakan benteng terdepan dan terpenting dalam menjaga keutuhan Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang.

- e. Muradi (2017) dengan judul "*Civil Defence and National Security: Composition and Implementation Model in National Defence*". Hasil penelitian menyatakan bahwa Program Pertahanan Sipil adalah program terintegrasi dengan kebijakan keamanan nasional. Fokus ideal Program Pertahanan Sipil didasarkan pada lima prasyarat: aspek hukum yang relevan dari program Pertahanan Sipil, ketersediaan infrastruktur pendukung, penganggaran, mekanisme koordinasi antar kementerian dan lembaga, dan tujuan program Pertahanan Negara. Sebelum pemerintah memenuhi lima prasyarat pelaksanaan Pertahanan Sipil, komposisi dan modelnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan program. Oleh karena itu, hubungan antara program Pertahanan Sipil dengan wajib militer dan Komcad adalah sebagai program yang terintegrasi. Program Pertahanan Sipil bersifat linier dan terus menerus sejalan dengan Konksripsi dan Komcad. Setiap kali program Pertahanan Sipil dilakukan, secara otomatis, akan ada tawaran bagi personel untuk bergabung dengan wajib militer atau Komcad dengan komposisi dan program terpadu tergantung pada perspektif ancaman, kemampuan negara dan kebutuhan untuk mobilisasi warga terhadap ancaman spesifik. Adapun metode penelitian dengan menggunakan kualitatif.

- f. Kennedy (2017) dengan judul “Tantangan Pertahanan dan Ekonomi Indonesia Serta Kebijakan Yang Perlu Dilakukan”. Hasil penelitian menyatakan bahwa tantangan ke depan bagi pertahanan Indonesia adalah kurangnya anggaran pertahanan sedangkan permasalahan pertahanan akan semakin kompleks. Sumber daya alam yang sangat terbatas menyebabkan konflik ke depan akan sangat dipengaruhi oleh motivasi pengendalian sumber-sumber daya tersebut melalui kekuatan militer dengan menggunakan penelitian kualitatif. Untuk menghadapinya maka peningkatan kuantitas dan kualitas alutsista harus diperhatikan dengan mengikuti teknologi masa kini. Pengembangan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas juga harus terus menerus dilakukan, seperti dengan pelatihan-pelatihan, pendidikan, dan penyerapan teknologi-teknologi pertahanan yang terbaru. Selain itu sudah saatnya industri pertahanan Indonesia mulai diberdayakan dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan pertahanan negara.
- g. Herdiansah *et al.* (2017) dengan judul “Peran Dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD Dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi Di Kabupaten Lebak”. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan tugas perbantuan terhadap Pemda, TNI AD memainkan peran dan fungsinya dalam mendorong proses pembangunan di daerah yang berkolerasi dengan terpenuhinya berbagai kepentingan publik. Namun, optimalisasi perlu dilakukan demi mencapai hasil yang maksimal dengan cara melembagakan kerja sama antarinstansi, terutama antara Satkowil TNI AD Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Lebak.

- h. Kennedy (2017) dengan judul “Program Pertahanan dalam Mendorong Perekonomian Nasional Studi Kasus Pembangunan Jalan Trans Papua”. Penelitain ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan hasil penelitian menyatakan bahwa selain untuk mengeliminir ancaman, program-program pertahanan harus dapat juga memberikan *multiplier effect* kepada kesejahteraan masyarakat, seperti yang telah dilakukan TNI dalam membantu pembangunan infrastruktur di Papua. Ini menunjukkan sebuah contoh bahwa program pertahanan yang produktif dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan di daerah.
- i. Penelitian kualitatif oleh Dzikri (2016) dengan judul “Negara dan Kapasitas Adopsi Inovasi: Studi Kasus Tranformasi Pertahanan Indonesia Periode 1998-2014”. Hasil penelitian menyatakan bahwa hambatan terkait intensitas finansial dan modal organisasional dalam militer Indonesia terbukti berpengaruh terhadap proses transformasi pertahanan Indonesia yang belum mencapai target. Terdapat indikasi kuat bahwa tidak tercapainya target transformasi pertahanan Indonesia adalah karena tingkat intensitas finansial Indonesia masih rendah. target transformasi pertahanan Indonesia tidak tercapai karena alokasi sumber daya untuk pengadaan alutsista maupun penelitian dan pengembangan pertahanan belum mumpuni. Selain itu, struktur organisasi militer Indonesia yang cenderung kaku juga menjadi penghambat, terbukti dari kurang pengembangan organisasi meskipun telah tersedia mekanismenya. Dapat dikatakan bahwa target transformasi pertahanan Indonesia tidak tercapai karena kapasitas-adopsi Indonesia belum memadai.

- j. Samego (2015) dengan judul “Kontekstualisasi ‘Sishaneg’: Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Perspektif Perubahan”. Penelitain ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa postur pertahanan Indonesia kian lama kian memprihatinkan, sehingga perlu dipertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut: 1) reformasi perundangan di bidang pertahanan negara mesti diteruskan dan dijadikan prioritas; 2) pembuatan aturan perundangan di atas mesti merujuk pada perubahan paradigma pertahanan yang kontekstual; 3) reformasi birokrasi di bidang pertahanan negara perlu dimulai. Tanpa perubahan sikap dan perilaku birokrasi, akan mengakibatkan *business as usual*; 4) egoisme sektoral, menjadi persoalan lain yang mesti disingkirkan, kalau tidak dapat dibuang sama sekali; dan 5) desentralisasi pemerintahan jalan terus sambil memperhatikan keniscayaan sentralitas bidang pertahanan negara.
- k. Sebastian (2015) dengan judul “Peningkatan Peranan SDM Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Generasi Keempat”. Hasil penelitian menyatakan bahwa menghadapi bentuk perang 4thGW maka kekuatan pertahanan tidak lagi hanya dapat mengandalkan kekuatan militer saja, namun juga pelibatan unsur sipil dalam menjaga pertahanan. Keterlibatan sipil ini sebagai bentuk *counter* terhadap model perang 4thGW yang melibatkan aktor nonstate. Pelibatan sipil dalam SDM pertahanan ini haruslah menekankan profesionalisme, berupa keahlian yang dimiliki (*expertise*), tanggungjawab sosial (*social responsibility*), dan organisasi pertahanan yang mengikat (*corporateness*). Penelitain ini menggunakan pendekatan metode kualitatif.

- l. Patrichi (2015) dengan judul "*General military human resource management and special forces human resource management: a comparative outlook*". Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan hasil penelitian menyatakan bahwa menemukan keseimbangan antara faktor eksternal dan internal diperlukan untuk organisasi militer, dan bahkan lebih untuk pasukan khusus, yang dengan menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia secara strategis. Memahami subsistem dan fungsi yang dimiliki oleh subsistem tersebut beserta perbedaan antara *Human Resource Management* (HRM) perusahaan dan HRM militer adalah suatu keharusan jika organisasi militer ingin berhasil merekrut dan mempertahankan personil militer yang berkualitas.
- m. Frianova (2015) dengan judul "*Economic Thinking As A Significant Prerequisite For The Efficient Management And Functioning Of The Defence Sector*". Hasil penelitian menyatakan bahwa pedoman umum yang ada untuk manajemen dengan sumber daya dengan anggaran terbatas dengan berbagai metode dan alat spesifik yang cocok untuk proses manajemen ekonomi, dapat diterapkan juga di ranah pertahanan. Namun hal tersebut sangat tergantung pada tingkat literasi dari para pejabat sektor pertahanan, yang dapat diperoleh melalui pembekalan pendidikan ekonomi kepada para manajer sektor pertahanan tersebut. Pendidikan ekonomi menjadi prasyarat penting bagi pengembangan pemikiran dan perilaku ekonomi para pejabat pertahanan tersebut. Adapun metode penelitian dengan menggunakan kualitatif.
- n. Basuki (2014) dengan judul "Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam

Masyarakat”. Hasil penelitian menyatakan bahwa reformasi internal dan refungsionalisasi peran TNI telah dilaksanakan dengan pola yang gradual, terprogram, dan berlanjut. Proses ini didorong oleh kesadaran kalangan internal dan eksternal TNI untuk memosisikan TNI secara tepat dalam tatanan kehidupan nasional sehingga dapat lebih fungsional bersama fungsi-fungsi atau komponen-komponen bangsa lainnya. Selain itu, berdasarkan indikator-indikator yang ada reformasi internal TNI juga dapat digolongkan sebagai proses mundurnya militer dari politik secara profesional. Reformasi internal ini juga telah membawa banyak perubahan, baik dari aspek struktur, kultur, maupun doktrin, sehingga menjadikan TNI lebih fungsional baik bagi internal TNI, negara, maupun masyarakat. Adapun metode penelitian dengan menggunakan kualitatif.

- o. Ma'arif (2014) dengan judul “Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi”. Dengan menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitian menyatakan bahwa Kriteria dasar militer profesional yang diperkenalkan Huntington, masih sangat relevan untuk menggambarkan kasus TNI yang saat ini sedang berproses menuju militer profesional. Begitu pula tesisnya tentang etika militer, ternyata bersinggungan positif dengan Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira milik TNI. Huntington mengontraskan antara etika militer dengan beberapa ideologi seperti Liberalisme, Fasisme, Marxisme, dan Konservativisme. Dari keempat ideologi tersebut, Konservativisme memiliki kemiripan dan kesesuaian dengan etika TNI. Namun demikian, tawaran ini tidak cukup memadai untuk menjelaskan secara komprehensif dan total sosok TNI sebagai militer profesional patriot. Selain itu, TNI

di era Reformasi juga tidak bisa lagi digambarkan dengan teori militer praetorian yang diawali Weber dan disambut juga oleh Huntington, karena TNI tidak lagi berperan dan terlibat dalam kehidupan sosial, politik, dan bisnis seperti di masa Orde Baru. Sejak Reformasi TNI relatif cepat meninggalkan identitasnya sebagai militer praetorian menuju militer profesional.

- p. Tippe (2013) dengan judul “Implementasi Kebijakan Bela Negara Di Perbatasan : Studi Kasus Di Provinsi Papua”. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada tataran praktis operasional, unsur-unsur penyelenggara pertahanan negara yang secara langsung mengimplementasikan kebijakan bela negara di Papua masih didominasi oleh unsur-unsur TNI. Adapun wujud implementasi kebijakan bela negara tersebut meliputi 1) Dari aspek politik, dengan cara-cara persuasif unsur-unsur TNI telah melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal, dengan indikasi keberhasilan dapat terlihat pada permintaan politik abolisi kepada Presiden RI. Keberhasilan politik NKRI yang direpresentasi TNI, seolah-olah membalut luka NKRI yang dilakukan oleh sejumlah pejabat pemda Papua; 2) Dari aspek sosio-ekonomi-kultural yang direfleksikan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan (OMSP), TNI telah menunjukkan konsistensi dan komitmennya dalam mewujudkan implemetasi kebijakan bela negara. Adapun metode penelitian dengan menggunakan kualitatif.
- q. Asrinaldi dan Yoserizal (2013) dengan judul “Ancaman terhadap pengembangan sistem pertahanan sosial daerah perbatasan di Kota Batam”. Hasil penelitian menyatakan bahwa wilayah perbatasan adalah daerah yang sangat strategis untuk dijadikan basis pertahanan sosial. Banyaknya

ancaman yang bersifat nonmilitar di daerah tersebut perlu diwaspadai oleh negara karena dapat membahayakan sistem pertahanan nasional. Upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk meminimalisir ancaman tersebut adalah dengan mengembangkan mekanisme sistem pertahanan yang melibatkan masyarakat lokal agar kedaulatan NKRI dapat ditegakkan. Adapun metode penelitian dengan menggunakan kualitatif.

- r. Penelitian kualitatif oleh Mukhtar (2011) dengan judul "Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia". Hasil penelitian menyatakan bahwa perkembangan reformasi keamanan nasional menunjukkan bahwa masih banyak agenda reformasi keamanan dalam konteks demokrasi Indonesia yang masih tersisa. Hal ini merupakan agenda penting yang perlu terus mendapatkan respons agar proses kehidupan berdemokrasi di Indonesia dapat lebih substansial yakni terciptanya system pertahanan dan keamanan nasional yang handal. Globalisasi dan derasnya arus informasi dewasa ini menuntut segenap bangsa ini untuk memikirkan penyelesaian regulasi dan reformasi keamanan nasional tersebut.
- s. Taylor dan Tatham (2008) dengan judul "*Five Key Challenges for the Management of UK Defence: An Agenda for Research?*". Hasil penelitian menyatakan bahwa lima tantangan manajemen pertahanan yang dihadapi oleh pertahanan United Kingdom antara lain: 1) Menetapkan keseimbangan antara pemberdayaan dan koordinasi pertahanan, 2) Meningkatkan peranan Kemhan, 3) Mengelola logistik pertahanan secara efektif dan efisien, 4) Menciptakan sistem pertahanan yang adaptif, dan 5)

Meningkatkan mental pertahanan secara berkelanjutan.

Adapun metode penelitian dengan menggunakan kualitatif.

Penelitian terdahulu diatas, dapat disajikan dalam bentuk *mapping* sekaligus mempertegas perbedaan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian/Metode	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	<i>State of The Art</i>
1	Setiyawan (2019)	Pancasila Sebagai Paradigma Pertahanan Modern Indonesia	Hasil penelitian menyatakan bahwa Nilai-nilai Pancasila masih perlu dipegang teguh dan diwujudkan dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan paradigma pertahanan yang telah teruji dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Pancasila sebagai paradigma pertahanan ini masih sangat relevan digunakan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman yang muncul baik ancaman konvensional maupun ancaman modern./Kualitatif	Sama-sama membahas materi tentang Pertahanan Negara	Penelitian Setiyawan secara spesifik membahas tentang Pancasila yang digunakan sebagai paradigma pertahanan modern indonesia, sedangkan penelitian ini lebih general untuk menyiapkan model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter	Penelitian ini mengembangkan dan mengelaborasi konsep dari berbagai penelitian terdahulu untuk dapat melahirkan suatu kebaruan yakni model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter
2	Alfajri, Setiawan, dan Wahyudi	Sinergitas Pembangunan Tata Ruang	Hasil penelitian menyatakan bahwa sinergitas pembangunan nasional,	Sama-sama membahas materi tentang	Alfajri, Setiawan, dan Wahyudi Setiyawan secara spesifik	

	(2019)	Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter di Indonesia	<p>pembangunan daerah dan pembangunan pertahanan negara perlu disinkronkan dengan didukung regulasi yang jelas, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia guna tercapainya kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sinergitas antar pemangku kepentingan dalam sinergitas pembangunan pertahanan negara merupakan hal yang pokok untuk mencapai pertahanan yang tangguh. Kemudian, sosialisasi kebijakan antar Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu dioptimalkan dan diintensifkan sehingga akan tercapai suatu</p>	Pertahanan Negara	membahas tentang tata ruang pertahanan dalam menghadapi ancaman nonmiliter, sedangkan penelitian ini lebih general untuk menyiapkan model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter	
--	--------	--	---	-------------------	---	--

			<p>persamaan persepsi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan pertahanan negara. Regulasi komponen pertahanan negara agar dapat segera terealisasikan dan dapat diimplemenetasikan dalam pengelolaan pertahanan negara sehingga tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) program pembangunan. /Kualitatif</p>			
3	Soepandji dan Farid (2018)	Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa sesuai dengan fenomena geopolitik, maka keberlangsungan hidup bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menghadapi global extraordinary networks. <i>Global extraordinary networks</i> memiliki kekuasaan yang besar pada prakteknya tidak pernah benar-benar lepas dari pengaruh negara tertentu yang terkadang memiliki</p>	Sama-sama membahas materi tentang Pertahanan Negara	<p>Penelitian Soepandji dan Farid Konsep bela negara dalam perspektif ketahanan nasional, sedangkan penelitian ini lebih <i>general</i> untuk menyiapkan model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter</p>	

			<p>kepentingan berbeda dengan kepentingan nasional Indonesia, oleh karenanya bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri untuk tetap setia pada kepentingan nasional di hati dan pikirannya. Sebagaimana diingatkan oleh Castells bahwa pertarungan atas suatu kekuasaan pada hakekatnya adalah pertarungan untuk membangun konstruksi makna dalam alam pikir masyarakat yang menjadi sasarannya, maka program bela negara pada hakekatnya adalah pembangunan konstruksi berpikir generasi muda bangsa Indonesia yang merupakan benteng terdepan dan terpenting dalam menjaga keutuhan Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang. /Kualitatif</p>			
4	Khotimah (2018)	Membangun Kekuatan Pertahanan	Hasil penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan kearifan lokal masyarakat dalam	Sama-sama membahas materi tentang	Khotimah secara spesifik tentang kekuatan pertahanan	

		Melalui Pengelolaan Energi Terbarukan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat	pengelolaan energi terbarukan menuju kemandirian energi pendukung kekuatan pertahanan negara, melalui penerapan prinsip partisipasi masyarakat yang mencakup: 1) Masyarakat menggerakkan dan memfasilitasi masyarakat lainnya untuk menyediakan energi secara mandiri serta ikut menggerakkan tumbuh ekonomi kerakyatan mendukung pertahanan negara; 2) Pengelolaan energi terbarukan melalui partisipasi masyarakat diharapkan bukan hanya imbauan yang bersifat normatif, namun harus ada regulasi yang mengatur keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung program pencapaian bauran energi terbarukan 23% pada Tahun 2025. /Kualitatif	Pertahanan Negara	negara berbasis kearifan lokal, sedangkan penelitian ini lebih general untuk menyiapkan model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter	
5	Kennedy (2017)	Tantangan Pertahanan Dan Ekonomi Indonesia Serta	Hasil penelitian menyatakan bahwa tantangan ke depan bagi pertahanan Indonesia adalah kurangnya anggaran	Sama-sama membahas materi tentang Pertahanan	Kennedy secara spesifik tantangan pertahanan dan ekonomi berikut kebijakan	

		<p>Kebijakan Yang Perlu Dilakukan</p>	<p>pertahanan sedangkan permasalahan pertahanan akan semakin kompleks. Sumber daya alam yang sangat terbatas menyebabkan konflik ke depan akan sangat dipengaruhi oleh motivasi pengendalian sumber-sumber daya tersebut melalui kekuatan militer. Untuk menghadapinya maka peningkatan kuantitas dan kualitas alutsista harus diperhatikan dengan mengikuti teknologi masa kini. Pengembangan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas juga harus terus menerus dilakukan, seperti dengan pelatihan-pelatihan, pendidikan, dan penyerapan teknologi-teknologi pertahanan yang terbaru. Selain itu sudah saatnya industri pertahanan Indonesia mulai diberdayakan dalam mencukupi kebutuhankebutuhan pertahanan nasional. /Kualitatif</p>	<p>Negara</p>	<p>penanggulannya, sedangkan penelitian ini lebih general untuk menyiapkan model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter</p>	
--	--	---------------------------------------	--	---------------	--	--

6	Herdiansah, Ummah, dan Simanjuntak (2017)	Peran Dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD Dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi Di Kabupaten Lebak	Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan tugas perbantuan terhadap Pemda, TNI AD memainkan peran dan fungsinya dalam mendorong proses pembangunan di daerah yang berkolerasi dengan terpenuhinya berbagai kepentingan publik. Namun, optimalisasi perlu dilakukan demi mencapai hasil yang maksimal dengan cara melembagakan kerja sama antarinstansi, terutama antara Satkowil TNI AD Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Lebak. /Kualitatif	Sama-sama membahas materi tentang Pertahanan Negara	Herdiansah, Ummah, dan Simanjuntak secara spesifik tentang Peran Dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD Dalam Perbantuan Pemerintah Daerah melalui studi kasus, sedangkan penelitian ini lebih general untuk menyiapkan model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter	
7	Muradi (2017)	Civil Defence and National Security: Composition and Implementation Model in National Defence	Hasil penelitian menyatakan bahwa Program Pertahanan Sipil adalah program terintegrasi dengan kebijakan keamanan nasional. Fokus ideal Program Pertahanan Sipil didasarkan pada lima prasyarat: aspek hukum yang relevan dari program Pertahanan Sipil, ketersediaan	Sama-sama membahas materi tentang Pertahanan Negara	Muradi secara spesifik membahas tentang program pertahanan sipil, sedangkan penelitian ini lebih general untuk menyiapkan model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan	

			<p>infrastruktur pendukung, penganggaran, mekanisme koordinasi antar kementerian dan lembaga, dan tujuan program Pertahanan Negara. Sebelum pemerintah memenuhi lima prasyarat pelaksanaan Pertahanan Sipil, komposisi dan modelnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan program. Oleh karena itu, hubungan antara program Pertahanan Sipil dengan wajib militer dan Komcad adalah sebagai program yang terintegrasi. Program Pertahanan Sipil bersifat linier dan terus menerus sejalan dengan Konksripsi dan Komcad. Setiap kali program Pertahanan Sipil dilakukan, secara otomatis, akan ada tawaran bagi personel untuk bergabung dengan wajib militer atau Komcad dengan komposisi dan program terpadu tergantung pada perspektif ancaman,</p>		pertahanan nirmiliter	
--	--	--	--	--	-----------------------	--

			kemampuan negara dan kebutuhan untuk mobilisasi warga terhadap ancaman spesifik. /Kualitatif			
8	Dzikri (2016)	Negara Dan Kapasitas Adopsi Inovasi: Studi Kasus Tranformasi Pertahanan Indonesia Periode 1998-2014	Hasil penelitian menyatakan bahwa hambatan terkait intensitas finansial dan modal organisasional dalam militer Indonesia terbukti berpengaruh terhadap proses transformasi pertahanan Indonesia yang belum mencapai target. Terdapat indikasi kuat bahwa tidak tercapainya target transformasi pertahanan Indonesia adalah karena tingkat intensitas finansial Indonesia masih rendah. target transformasi pertahanan Indonesia tidak tercapai karena alokasi sumber daya untuk pengadaan alutsista maupun penelitian dan pengembangan pertahanan belum mumpuni. Selain itu, struktur organisasi militer Indonesia yang cenderung kaku juga menjadi	Sama-sama membahas materi tentang Pertahanan Negara	Penelitian Dzikri membahas transformasi pertahanan Indonesia pada periode 1998-2014 melalui studi kasus, sedangkan penelitian ini lebih <i>general</i> untuk menyiapkan model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter	

			<p>penghambat, terbukti dari kurang pengembangan organisasi meskipun telah tersedia mekanismenya. Dapat dikatakan bahwa target transformasi pertahanan Indonesia tidak tercapai karena kapasitas-adopsi Indonesia belum memadai. /Kualitatif</p>			
9	Samego (2015)	Kontekstualisasi 'Sishanneg': Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Perspektif Perubahan	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa postur pertahanan Indonesia kian lama kian memprihatinkan, sehingga perlu dipertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut: 1) reformasi perundangan di bidang pertahanan negara mesti diteruskan dan dijadikan prioritas; 2) pembuatan aturan perundangan di atas mesti merujuk pada perubahan paradigma pertahanan yang kontekstual; 3) reformasi birokrasi di bidang pertahanan negara perlu dimulai. Tanpa perubahan sikap dan perilaku</p>	Sama-sama membahas materi tentang Pertahanan Negara	Samego secara spesifik membahas tentang sistem pertahanan negara, sedangkan penelitian ini lebih general untuk menyiapkan model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter	

			<p>birokrasi, akan mengakibatkan business as usual; 4) egoisme sektoral, menjadi persoalan lain yang mesti disingkirkan, kalau tidak dapat dibuang sama sekali; dan 5) desentralisasi pemerintahan jalan terus sambil memperhatikan keniscayaan sentralitas bidang pertahanan negara. /Kualitatif</p>			
10	Sebastian (2015)	Peningkatan Peranan SDM Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Generasi Keempat	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa menghadapi bentuk perang 4thGW maka kekuatan pertahanan tidak lagi hanya dapat mengandalkan kekuatan militer saja, namun juga pelibatan unsur sipil dalam menjaga pertahanan. Keterlibatan sipil ini sebagai bentuk counter terhadap model perang 4thGW yang melibatkan aktor nonstate. Pelibatan sipil dalam SDM pertahanan ini haruslah menekankan profesionalisme, berupa keahlian yang dimiliki (expertise), tanggungjawab</p>	Sama-sama membahas materi tentang Pertahanan Negara	Sebastian secara spesifik tentang peningkatan peranan SDM menghadapi perang generasi keempat, sedangkan penelitian ini lebih general untuk menyiapkan model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter	

			sosial (social responsibility), dan organisasi pertahanan yang mengikat (corporateness). /Kualitatif			
11	Patrichi (2015)	General military human resource management and special forces human resource management: a comparative outlook	Hasil penelitian menyatakan bahwa menemukan keseimbangan antara faktor eksternal dan internal diperlukan untuk organisasi militer, dan bahkan lebih untuk pasukan khusus, yang dengan menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia secara strategis. Memahami subsistem dan fungsi yang dimiliki oleh subsistem tersebut beserta perbedaan antara HRM perusahaan dan HRM militer adalah suatu keharusan jika organisasi militer ingin berhasil merekrut dan mempertahankan personil militer yang berkualitas. /Kualitatif	Sama-sama membahas materi tentang Pertahanan Negara	Patrichi membahas tentang sumberdaya militer pendukung pertahanan negara, sedangkan penelitian ini lebih general untuk menyiapkan model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter	
12	Frianova (2015)	Economic Thinking As A	Hasil penelitian menyatakan bahwa pedoman umum yang	Sama-sama membahas	Frianova membahas tentang manajemen	

		Significant Prerequisite For The Efficient Management And Functioning Of The Defence Sector	ada untuk manajemen dengan sumber daya dengan anggaran terbatas dengan berbagai metode dan alat spesifik yang cocok untuk proses manajemen ekonomi, dapat diterapkan juga di ranah pertahanan. Namun hal tersebut sangat tergantung pada tingkat literasi dari para pejabat sektor pertahanan, yang dapat diperoleh melalui pembekalan pendidikan ekonomi kepada para manajer sektor pertahanan tersebut. Pendidikan ekonomi menjadi prasyarat penting bagi pengembangan pemikiran dan perilaku ekonomi para pejabat pertahanan tersebut. /Kualitatif	materi tentang Pertahanan Negara	sumber daya pertahanan, sedangkan penelitian ini lebih general untuk menyiapkan model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter	
13	Basuki (2014)	Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat	Hasil penelitian menyatakan bahwa reformasi internal dan refungsionalisasi peran TNI telah dilaksanakan dengan pola yang gradual, terprogram, dan berlanjut. Proses ini didorong oleh kesadaran internal dan eksternal TNI	Sama-sama membahas materi tentang Pertahanan Negara	Penelitian Basuki secara spesifik membahas SDM pertahanan yakni TNI, sedangkan penelitian ini lebih general untuk menyiapkan model manajemen pertahanan	

			<p>untuk memosisikan TNI secara tepat dalam tatanan kehidupan nasional sehingga dapat lebih fungsional bersama komponen-komponen bangsa lainnya. Selain itu, berdasarkan indikator-indikator yang ada reformasi internal TNI juga dapat digolongkan sebagai proses mundurnya militer dari politik secara profesional. Reformasi internal ini juga telah membawa banyak perubahan, baik dari aspek struktur, kultur, maupun doktrin, sehingga menjadikan TNI lebih fungsional baik bagi internal TNI, negara, maupun masyarakat. /Kualitatif</p>		<p>yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter</p>	
14	Ma'arif (2014)	Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa Kriteria dasar militer profesional yang diperkenalkan Huntington, masih sangat relevan untuk menggambarkan kasus TNI yang saat ini sedang berproses menuju militer profesional. Begitu pula tesisnya tentang etika militer,</p>	<p>Sama-sama membahas materi tentang Pertahanan Negara</p>	<p>Penelitian Ma'arif secara spesifik membahas SDM pertahanan yakni TNI, sedangkan penelitian ini lebih <i>general</i> untuk menyiapkan model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan</p>	

			<p>ternyata bersinggungan positif dengan Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira milik TNI. Huntington mengontraskan antara etika militer dengan beberapa ideologi seperti Liberalisme, Fasisme, Marxisme, dan Konservativisme. Dari keempat ideologi tersebut, Konservativisme memiliki kemiripan dan kesesuaian dengan etika TNI. Namun demikian, tawaran ini tidak cukup memadai untuk menjelaskan secara komprehensif dan total sosok TNI sebagai militer profesional patriot. Selain itu, TNI di era Reformasi juga tidak bisa lagi digambarkan dengan teori militer praetorian yang diawali Weber dan disambut juga oleh Huntington, karena TNI tidak lagi berperan dan terlibat dalam kehidupan sosial, politik, dan bisnis seperti di masa Orde Baru. Sejak Reformasi</p>		<p>pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter</p>	
--	--	--	--	--	---	--


			TNI relatif cepat meninggalkan identitasnya sebagai militer praetorian menuju militer profesional. /Kualitatif			
15	Tippe (2013)	Implementasi Kebijakan Bela Negara Di Perbatasan: Studi Kasus Di Provinsi Papua	Hasil penelitian menyatakan bahwa pada tataran praktis operasional, unsur-unsur penyelenggara pertahanan negara yang secara langsung mengimplementasikan kebijakan bela negara di Papua masih didominasi oleh unsur-unsur TNI. Adapun wujud implementasi kebijakan bela negara tersebut meliputi 1) Dari aspek politik, dengan cara-cara persuasif unsur-unsur TNI telah melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal, dengan indikasi keberhasilan dapat terlihat pada permintaan politik abolisi kepada Presiden RI. Keberhasilan politik NKRI yang direpresentasi TNI, seolah-olah membalut luka NKRI yang dilakukan oleh sejumlah pejabat pemda Papua; 2) Dari	Sama-sama membahas materi tentang Pertahanan Negara	Penelitian Tippe membahas implementasi kebijakan bela negara di Perbatasan melalui studi kasus, sedangkan penelitian ini lebih general untuk menyiapkan model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter	

			<p>aspek sosio-ekonomi-kultural yang direfleksikan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan (OMSP), TNI telah menunjukkan konsistensi dan komitmennya dalam mewujudkan implemetasi kebijakan bela negara. /Kualitatif</p>			
16	Asrinaldi dan Yoserizal (2013)	Ancaman terhadap pengembangan sistem pertahanan sosial daerah perbatasan di Kota Batam	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa wilayah perbatasan adalah daerah yang sangat strategis untuk dijadikan basis pertahanan sosial. Banyaknya ancaman yang bersifat nonmiliter di daerah tersebut perlu diwaspadai oleh negara karena dapat membahayakan sistem pertahanan nasional. Upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk meminimalisir ancaman tersebut adalah dengan mengembangkan mekanisme sistem pertahanan yang melibatkan masyarakat lokal</p>	Sama-sama membahas materi tentang Pertahanan Negara	Asrinaldi dan Yoserizal secara spesifik tentang ancaman pengembangan sistem pertahanan nasional, sedangkan penelitian ini lebih general untuk menyiapkan model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter	

			agar kedaulatan NKRI dapat ditegakkan. /Kualitatif			
17	Mukhtar (2011)	Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia	Hasil penelitian menyatakan bahwa perkembangan reformasi keamanan nasional menunjukkan bahwa masih banyak agenda reformasi keamanan dalam konteks demokrasi Indonesia yang masih tersisa. Hal ini merupakan agenda penting yang perlu terus mendapatkan respons agar proses kehidupan berdemokrasi di Indonesia dapat lebih substansial yakni terciptanya sistem pertahanan dan keamanan nasional yang handal. Globalisasi dan derasnya arus informasi dewasa ini menuntut segenap bangsa ini untuk memikirkan penyelesaian regulasi dan reformasi keamanan nasional tersebut. /Kualitatif	Sama-sama membahas materi tentang Pertahanan Negara	Mukhtar secara spesifik membahas perbandingan teori dan praktek keamanan nasional di Indonesia, sedangkan penelitian ini lebih general untuk menyiapkan model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter	
18	Taylor dan Tatham	Five Key Challenges for	Hasil penelitian menyatakan bahwa lima tantangan	Sama-sama membahas	Taylor dan Tatham membahas tentang	

	(2008)	the Management of UK Defence: An Agenda for Research?	manajemen pertahanan yang dihadapi oleh pertahanan UK antara lain: 1) Menetapkan keseimbangan antara pemberdayaan dan koordinasi pertahanan; 2) Meningkatkan peranan Kementerian Pertahanan; 3) Mengelola logistik pertahanan secara efektif dan efisien; 4) Menciptakan sistem pertahanan yang adaptif; dan 5) Meningkatkan mental pertahanan secara berkelanjutan. /Kualitatif	materi tentang Pertahanan Negara	tantangan manajemen pertahanan, sedangkan penelitian ini lebih general untuk menyiapkan model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter	
--	--------	---	--	----------------------------------	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

Berangkat dari latar belakang dan fakta empiris yang ada, menunjukkan bahwa perkembangan dunia menghadirkan ancaman baru yang harus diantisipasi sedini mungkin untuk meminimalkan potensi ancaman dan kerusakan yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu diperlukan perumusan model manajemen pertahanan negara yang mengintegrasikan pertahanan militer dan nirmiliter. Dari kondisi tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian yakni Bagaimana Model Manajemen Pertahanan Indonesia saat ini; Bagaimana menentukan ancaman militer dan nonmiliter; dan Bagaimana Model Manajemen Pertahanan Indonesia yang mampu menghadapi dan menangkal setiap ancaman. Dalam rangka menemukan formulasi yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dilakukan pengumpulan teori dan penelitian terdahulu yang relevan serta metodologi yang digunakan, sehingga menghasilkan suatu kebaruan yakni model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan nirmiliter yang mampu mendeteksi dan menangkal setiap ancaman.

Adapun tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian ini yakni teori manajemen pertahanan, pertahanan militer, pertahanan nirmiliter, model pertahanan, Delphi, AHP dan RASCI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif konstruktivisme/interpretatif, sedangkan teknik pengumpulan data dengan metode Nvivo guna mengolah data primer hasil wawancara dengan nara sumber; metode Delphi digunakan untuk menentukan jenis ancaman militer dan nonmiliter dengan melakukan interaksi antara peneliti dan sekelompok pakar dengan menggunakan sistem aplikasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan pendapat di antara para pakar tentang fenomena yang terjadi, dicari titik kesamaannya dan dirangkum sehingga merupakan hasil konsesus bersama; sedangkan metode RASCI untuk memperjelas batasan tanggung jawab antar *stakeholder* pertahanan negara. Model RASCI juga dipahami sebagai salah satu alat yang ampuh digunakan untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab antar institusi; dan metode AHP membantu peneliti

melakukan pemeringkatan alternatif atas penentuan integrator pertahanan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengintegrasikan institusi yang ada dalam rangka menghadapi setiap ancaman yang datang baik militer maupun nonmiliter. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan *output* berupa Model manajemen pertahanan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang mampu mendeteksi dan menangkal setiap ancaman dalam upaya pencapaian tujuan pertahanan negara yaitu terjaganya keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI serta keselamatan segenap Bangsa Indonesia dalam rangka mendukung tujuan nasional.